

# WAWASAN PERS DAN JURNALISTIK

Tuntunan untuk Menjadi Wartawan

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITELAH TOL.	14 MAY 1997
SUMBER : NO. 1	H 1
KOLEKSI	K.
NO. INVENTARIS	776/K/97-W2(2)
KLASIFIKASI	070.40/ERM W2

**Ermanto**



JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FPBS IKIP PADANG  
1996

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku *Wawasan Pers dan Jurnalistik* ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar bagi peminat bidang jurnalistik maupun para penulis pemula yang masih belum memahami konsep dan seluk beluk dunia jurnalistik. Selain itu, mahasiswa yang sedang mendalami ilmu dalam bidang jurnalistik pun dapat memanfaatkan buku ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan buku ini.

Akhirnya, jika ditemukan kekurangan dan kekeliruan dalam buku ini karena kekhilafan penulis, kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini untuk masa datang sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga buku ini bermanfaat.

Padang, September 1996

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. JURNALISTIK, PERS DAN KOMUNIKASI.....	6
A. Pengertian Jurnalistik.....	6
B. Jurnalistik, Pers dan Komunikasi.....	11
1. Jurnalistik dan Pers.....	11
2. Komunikasi.....	13
C. Komunikasi Massa dan Media Massa.....	18
D. Fungsi Pers dan Jurnalistik.....	23
BAB III. SEJARAH PERKEMBANGAN PERS.....	29
A. Selintas Perkembangan Pers Dunia.....	29
B. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Penjajahan Belanda.....	32
C. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Penjajahan Jepang.....	40
D. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Tahun 1945--1950.....	43
E. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Tahun 1950--1959.....	46
F. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Tahun 1959--1965.....	49
G. Pers Nasional (Indonesia) Setelah Tahun 1965.....	53

BAB IV. POKOK-POKOK PERS DAN JURNALISTIK.....	54
A. Empat Teori Pers di Dunia.....	54
1. Teori Pers Otoritarian.....	60
2. Teori Pers Libertarian.....	62
3. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial.....	65
4. Teori Pers Soviet Komunis.....	68
B. Empat Organisasi Pers di Indonesia.....	70
1. Persatuan Wartawan Indonesia.....	72
2. Serikat Penerbit Suratkabar.....	74
3. Serikat Grafika Pers.....	75
4. Persatuan Perusahaan Periklanan Indone- sia.....	77
C. Undang-undang Ketentuan Pokok Pers.....	78
1. Undang-undang No 11/1966.....	79
2. Undang-undang No 4/1967.....	88
3. Undang-undang No 21/1982.....	90
4. Pasal-pasal Undang-undang Ketentuan Po- kok Pers Sesuai dengan UU No.11/1966, UU No.4/1967 dan UU No.21/1982.....	97
D. Kode Etik Jurnalistik.....	107
KEPUSTAKAAN.....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Arus informasi di dunia saat ini mengalir dengan amat deras. Hal ini terutama didukung oleh perkembangan komunikasi yang dahsyat pula dan oleh adanya kemajuan alat-alat komunikasi yang semakin baik dan canggih. Kemajuan alat-alat komunikasi oleh hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuktikan dirinya sebagai alat komunikasi yang memiliki keunggulan hingga makin memudahkan manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dalam perkembangan komunikasi akhir-akhir ini dapat dicatat beberapa alat komunikasi itu seperti telepon, telepon genggam, telepon yang dilengkapi layar monitor gambar, faksimile, komputer dengan berbagai generasinya bahkan dengan memanfaatkan sistem transmisi satelit, dan alat-alat komunikasi lainnya.

Kemajuan komunikasi massa karena semakin pesatnya perkembangan media massa di dunia, mampu mempercepat mengalirnya arus informasi tersebut. Karena semakin baiknya dan majunya perkembangan media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi maka arus informasi dapat mengalir dan menyebar dengan sangat cepatnya menuju pelosok-pelosok yang ada di dunia. Dunia media massa terutama seperti surat kabar dan televisi tengah mengalami revolusi. Perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan teknologi terapan, komputer dan sistem transmisi elektronik jarak

jauh dengan pemanfaatan satelit telah mempercepat mengalirnya arus informasi dan komunikasi.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia, jelas telah berada dalam era globalisasi itu. Kehidupan masyarakat dalam era globalisasi yang sangat dikenal dengan abad informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan jurnalistik dalam kehidupan saat ini. Kehadiran informasi telah menjadi kebutuhan manusia yang sangat diperlukan. Pers dengan jurnalistiknya merupakan salah satu unsur yang amat penting dalam penyebaran informasi.


Pada masa yang dikenal dengan abad informasi dan komunikasi saat ini, pers mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, kehidupan pers dan jurnalistik serta orang-orang yang mengolah media massa baik cetak maupun elektronik sebagai media penyebar informasi kepada masyarakat sangat dituntut kemapanannya dan keprofesionalannya. Sosok wartawan yang profesional sangat dibutuhkan karena tuntutan kegiatan wartawan yang semakin kompleks yang tidak hanya mencari dan mengolah berita tetapi harus mampu pula menguasai segala macam peralatan elektronik, komputer, kamera foto, kamera video dan sebagainya.

Untuk kepentingan keprofesionalan wartawan, pengetahuan dan keterampilan jurnalistik itu harus ditumbuhkembangkan. Wartawan yang hanya mengandalkan bakat alam saja atau hanya mengandalkan pengalaman saja akan membuat ia tertinggal kalau tidak dikembangkan secara baik. Dengan

demikian wartawan pada masa era globalisasi saat ini harus tetap meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta selalu mengasah keterampilan jurnalistiknya dengan banyak membaca buku-buku atau mengikuti pelatihan-pelatihan atau lokakarya, baik yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), atau yang dilaksanakan Departemen Penerangan atau lembaga jurnalistik yang ada secara nasional.

Buku ini akan menguraikan berbagai pengetahuan dan keterampilan jurnalistik yang sangat berguna bagi para wartawan, wartawan pemula, calon wartawan, para mahasiswa dan pelajar yang berkeinginan hidup dalam dunia jurnalistik. Materi-materi yang disajikan juga bermanfaat bagi mereka yang berkeinginan meningkatkan apresiasi jurnalistiknya.

Pada bab II buku ini dibicarakan tentang jurnalistik, pers dan komunikasi. Pengertian jurnalistik yang kita gunakan sekarang ternyata berawal dari surat kabar tulisan tangan pada masa kejayaan bangsa Romawi yang disebut dengan **acta diurna**. **Acta diurna** ini memuat peraturan-peraturan yang dibuat para senator dan informasi penting yang dibutuhkan masyarakat. Dari kosa kata **diurna** ini diduga munculnya kosa kata **journal**, **do jour**, **journee** di Eropa (Inggris dan Perancis) untuk pengertian berita sehari-hari yang dimuat dalam lembaran tercetak. Orang yang mengolahnya disebut pula dengan **journalist**. Dan bagi kita di Indonesia, dari kosa kata itu muncul istilah **jurnalistik**. Sedangkan istilah **pers** ternyata berawal pula



dari perkataan Inggris **press** yang berarti cetakan, tetapi istilah pers sekarang sudah berkembang yakni meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi bahkan film (dulu pernah ada film menyajikan berita dikenal dengan movie news). Jadi pers yang disamakan saja dengan jurnalistik oleh banyak orang mestinya haruslah dibedakan. Pers berbeda sekali dengan jurnalistik walaupun keduanya berkaitan sangat erat sekali. Hubungan pers, jurnalistik dan komunikasi serta perbedaannya diuraikan dalam bab ini.

Pada bab III dibicarakan selayang pandang perkembangan pers terutama perkembangan persuratkabaran di dunia dan di Indonesia. Bab ini secara berurutan mengupas (a) sepintas perkembangan surat kabar dunia; (b) perkembangan surat kabar di Indonesia pada masa penjajahan Belanda; (c) perkembangan surat kabar Indonesia pada masa penjajahan Jepang; (d) perkembangan surat kabar Indonesia pada masa tahun 1945-1950; (e) perkembangan surat kabar Indonesia pada masa tahun 1950-1959; (f) perkembangan surat kabar Indonesia pada masa tahun 1960-1965; dan (g) perkembangan surat kabar Indonesia masa tahun 1965-sekarang. Dalam sejarah perkembangan pers di Indonesia, pers pada setiap masa perkembangan itu mempunyai peran yang berbeda-beda.

Pada bab IV, dibicarakan seluk-beluk yang berhubungan dengan pers itu. Beberapa hal yang paling pokok dibicarakan adalah teori pers yang berkembang di dunia seperti yang dikemukakan Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm dengan empat teori persnya. Selain itu juga



dibicarakan Undang-undang Pokok Pers, kode etik jurnalis-  
tik. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pers juga akan  
dibicarakan dalam bab ini.

## BAB II

### JURNALISTIK, PERS DAN KOMUNIKASI

#### A. Pengertian Jurnalistik

Harus diakui bahwa salah satu dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah terjadinya globalisasi kehidupan manusia di bumi ini. Hal ini secara harfiah dapat diartikan bahwa bangsa-bangsa di dunia sudah berada dalam satu kehidupan yang tidak mungkin lagi dibatasi dengan dinding-dinding yang mungkin memisahkan kehidupan masing-masing bangsa tersebut. Arus informasi yang dahsyat berkat perangkat yang dihasilkan iptek tadi memaksa setiap bangsa hidup dalam era globalisasi dunia itu.

Peristiwa yang terjadi di benua atau bumi belahan Barat pada detik itu atau beberapa menit setelah itu akan dapat disaksikan di kamar tidur orang-orang di benua atau bumi belahan Timur. Demikian juga hal semacam itu terjadi sebaliknya dengan peristiwa yang terjadi di benua atau bumi belahan Timur dapat disaksikan saat itu juga atau beberapa menit setelah itu oleh orang-orang yang berada di benua atau bumi belahan Barat. Karena itulah pada era globalisasi ini disebut juga dengan abad informasi. Siapa yang menguasai informasi maka merekalah yang akan dahulu menguasai kehidupan atau menguasai dunia. Dahsyatnya arus informasi di atas dunia ini, salah satunya adalah andil kemajuan jurnalistik yang didukung oleh hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Artinya, dalam ke-

hidupan masyarakat yang modern saat ini, peranan jurnalistik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kita yakin masyarakat modern tidak akan dapat hidup dengan sempurna tanpa mendapatkan suguhan jurnalistik tentang informasi-informasi yang dikemasnya.

Apakah yang dimaksud dengan jurnalistik itu? Untuk memudahkan pemahaman kita tentang pengertian **jurnalistik** ada baiknya kita tinjau lebih dahulu asal-muasal kata jurnalistik itu. Dja'far H. Assegaff (1991:9) menjelaskan bahwa dari sudut asal-usul kata maka kata jurnalistik dapat ditelusuri pada zaman kejayaan bangsa Romawi tentang asal-usul surat kabar yang disebut dengan **acta diurna**. Pada zaman itu, para senator Romawi telah mulai menuliskan peraturan-peraturan yang mereka buat pada lembaran-lembaran dan menempatkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat umum. Lembaran-lembaran yang berisi peraturan-peraturan yang dibuat oleh para senator ini disebut dengan **acta diurna**. Isi atau materi yang terdapat dalam lembaran **acta diurna** disebut pula dengan **diurna**. Tempat-tempat pemasangan lembaran itu disebut pula dengan **Forum Romanum**. Istilah **acta diurna** ini merupakan istilah yang dimiliki dan dimasyarakatkan Julius Caesar dalam **Forum Romanum** (Yanuar Abdullah, 1992:12).

Dengan demikian, kata jurnalistik yang digunakan sekarang diduga berasal dari perkataan **acta diurna** yang berkembang pada zaman Romawi. Untuk pengertian berita dan kejadian sehari-hari yang termuat dalam lembaran tercetak

di Eropa (Inggris dan Perancis) berkembang istilah **Journal, Do jour, dan jurnee**. Untuk orang-orang yang mengolah berita sehari-hari yang dimuat untuk lembaran tercetak itu disebut pula dengan **journalist**. Istilah **journalist** adalah istilah yang berasal dari istilah **journal, jurnee** yang bersumber dari istilah Julius Caesar tentang **acta diurna** dalam **forum Romanum** di Romawi. Dari istilah **journalist** ini, di Indonesia berkembang istilah **jurnalistik** untuk kegiatan yang sama.

Untuk memahami pengertian **jurnalistik** ada baiknya dikemukakan definisi **jurnalistik** itu menurut beberapa pakar. Adinegoro (dalam Yurnaldi, 1992:17) mengemukakan bahwa **jurnalistik** diartikan sebagai macam kepandaian mengarang yang pada pokoknya untuk memberi perkabaran pada masyarakat dengan seluas-luasnya. Dja'far H. Assegaf (1991:11) menafsirkan **jurnalistik** dalam kaitan dengan dunia modern yakni kegiatan untuk menyampaikan pesan/berita kepada khalayak ramai/massa melalui saluran media, entah media tadi tercetak atau media elektronik seperti radio, televisi dan film. Sumanang, S.H. dan Drs. M.O. Palapa dalam M. Eko Supriyono, dkk (1990:2) memberi pengertian yang berbeda tentang **jurnalistik**. Menurut Sumanang S.H. **jurnalistik** adalah segala sesuatu yang menyangkut kewartawanan. Drs. M.O. Palapa menegaskan bahwa **jurnalistik** ialah salah satu bentuk publikasi/komunikasi yang menyampaikan berita tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya. FX. Koesworo, dkk (1994:1) dengan sing-

kat menyebut jurnalistik sebagai suatu kegiatan untuk menyiapkan, mengedit dan menulis bagi penerbitan seperti surat kabar, majalah atau media massa cetak lainnya. Dalam Undang-undang Pokok Pers Indonesia kata jurnalistik dikenal padanannya dengan kewartawanan. Kewartawanan adalah kegiatan, usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran berita dalam bentuk berita, ulasan, gambar dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa. Richard Weiner dalam Ana Nandya Abrar (1995:47) menyebut jurnalisme sebagai keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan, penyuntingan dan penyiaran berita.

Definisi-definisi jurnalistik yang dikemukakan di atas ternyata saling melengkapi untuk pengertian jurnalistik itu. Dapat disimpulkan bahwa jurnalistik itu pada intinya adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi/berita yang aktual kepada masyarakat melalui media massa secepat-cepatnya. Bertolak dari pengertian itu ada beberapa hal yang perlu dipahami. **Pertama**, jurnalistik itu merupakan proses/kegiatan pengkomunikasian informasi/berita. Kegiatan ini mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah, menulis dan mengedit informasi atau berita itu menjadi berita yang aktual. **Kedua**, hasil olahan informasi yang aktual itu bisa berwujud berita langsung, reportase, feature atau opini. **Ketiga**, informasi yang telah diolah itu disiarkan secepat-cepatnya melalui media massa seperti surat kabar, majalah, televisi atau film.

Tiga aspek yang dikemukakan di atas dapat memperjelas

pengertian kita tentang jurnalistik dan sekaligus dapat menunjukkan kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kegiatan jurnalistik. Kalau ada seseorang yang mencari informasi dan mengolahnya untuk dijadikan buku, makalah, laporan penelitian bukan untuk dimuat di media massa, hal itu bukanlah jurnalistik karena jelas sekali tidak meliputi aspek kedua atau ketiga di atas. Demikian juga contoh lain yaitu seseorang yang mencari informasi di sebuah universitas dan mengolahnya dalam bentuk surat dan dikirimkan kepada seorang calon mahasiswa yang membutuhkan informasi universitas tersebut, kegiatan itu bukanlah kegiatan jurnalistik. Hal ini disebabkan kegiatan itu tidak meliputi aspek kedua dan ketiga.

Hal di atas baru memperlihatkan kegiatan yang tidak termasuk jurnalistik karena tidak memiliki aspek kedua dan ketiga. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang jurnalistik akan dikemukakan contoh kegiatan yang tidak dikategorikan sebagai jurnalistik karena tidak memiliki aspek ketiga walaupun aspek pertama dan kedua telah dimilikinya. Seorang wartawan yang telah mencari berita, mengumpulkan, mengolah dan menuliskannya serta telah mengedit dalam bentuk berita suatu kejadian kebakaran kompleks perumahan yang cukup luas kemudian berita itu hanya dikirimkan untuk orang tuanya di kampung, kegiatan yang semacam ini juga bukanlah kegiatan jurnalistik. Hal demikian tidaklah jurnalistik walaupun telah meliputi aspek pertama dan kedua namun aspek ketiga yakni informasi itu disampaikan

di media massa belumlah dimilikinya.

## **B. Jurnalistik, Pers dan Komunikasi**

### **1. Jurnalistik dan Pers**

Dalam pembicaraan jurnalistik atau ketika membicarakan pers, seringkali antara jurnalistik dan pers disamakan saja pengertiannya. Pada dasarnya antara jurnalistik dan pers mempunyai perbedaan walaupun jurnalistik itu berkaitan erat sekali dengan pers. Barangkali karena adanya keterkaitan antara jurnalistik dengan pers itulah yang menyebabkan orang menyamakan saja jurnalistik dengan pers. Untuk itu mari kita telaah kedua istilah itu.

Pengertian jurnalistik sudah jelas sekali yakni sebagai kegiatan mengkomunikasikan informasi (berita yang aktual) kepada masyarakat melalui media massa secepat-cepatnya. Jurnalistik ini sudah dijelaskan secara lengkap pada bagian terdahulu, karena itu tidak mungkin diterangkan lebih luas kembali di sini.

Jurnalistik pada dasarnya berkaitan erat dengan pers, namun jurnalistik berbeda sekali dengan pers itu. Soendoro (dalam Christianto Wibisono, 1991) mengemukakan pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit hanya digolongkan sebagai produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar, majalah, buletin dan sebagainya. Pers dalam arti luas adalah meliputi pelbagai media massa baik surat kabar, majalah maupun radio, televisi atau pun film. Namun asal-usul kata pers

yang kita sebut sekarang berawal dari bahasa Inggris **press** yang dipinjam pula oleh Inggris dari kata **preses** yang berarti tekanan, jepitan atau pipitan. Kata **press** pada mulanya dimaksudkan untuk menyebut mesin cetak namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut (Yanuar Abdullah, 1992:77).

Dengan demikian sangat jelas sekali perbedaan pengertian jurnalistik dengan pers itu. Jurnalistik adalah bentuk komunikasinya, bentuk kegiatannya, dan bentuk isinya, sedangkan pers adalah media tempat jurnalistik itu disalurkan. Kalau jurnalistik adalah hasil kegiatan pengolahan informasi yang akan disampaikan berupa berita, reportase, feature, opini, maka pers itu adalah suratkabarnya, atau majalahnya atau radionya atau televisinya. Jadi pers adalah mediana sedang jurnalistik adalah kegiatan atau bentuk isinya yang ada pada pers tersebut.

Dari sudut sejarah dapat dijelaskan bahwa jurnalistik yang berasal dari kata **journal** berarti berita harian, berita atau warta sehari itu termuat dalam lembaran yang tercetak, jauh lebih dahulu muncul dibanding pers dan komunikasi sebagai bagian keilmuan walaupun kegiatan komunikasi itu telah ada sejak jauh sebelumnya. Oleh karena kemajuan teknologi dengan ditemukannya percetakan surat kabar dengan sistem silinder maka istilah pers muncul. Istilah jurnalistik lalu disamakan saja dengan pers padahal keduanya berbeda. Sekarang timbul lagi istilah baru yang umum dipergunakan yakni komunikasi.



Kemudian dengan munculnya media massa sekitar awal abad dua puluh seperti radio, bahkan pernah berita film (movie news) dan televisi maka istilah jurnalistik berkembang dari bentuk cetakan menjadi bentuk cetakan dan elektronik. Untuk radio, berita film, dan televisi itu dikenal dengan jurnalistik elektronik. Namun sekarang dikenal saja dengan jurnalistik yang melingkupi baik cetakan maupun elektronik. Dari sudut pers, dikenal pula dengan media massa cetak dan media massa elektronik.

## **2. Komunikasi**

Apakah jurnalistik dan pers itu berbeda dengan komunikasi? Jawabnya tentulah tidak berbeda. Ketika kita membicarakan jurnalistik dan pers sebenarnya kita sedang berada di tengah-tengah pembicaraan komunikasi itu. Jadi, jurnalistik sebagai bentuk komunikasi massa dan pers sebagai media massa adalah bagian pembicaraan komunikasi itu.

Sebelum kita membicarakan komunikasi dalam hubungannya dengan jurnalistik dan pers, ada baiknya lebih dahulu kita bicarakan pengertian komunikasi. Kata komunikasi yang berkembang sekarang berasal dari bahasa Inggris **communication** yang dipinjam dari kosa kata bahasa latin yakni kosa kata **communicatio** yang berarti sama atau dari kosa kata **komunicare** yang berarti menjadikan sama (Isnawijaya dalam Yurnaldi, 1992:13 dan Yanuar Abdullah (1992:74).

Lalu apa sebenarnya komunikasi itu? Pengertian yang sangat umum tentang komunikasi adalah proses penyampaian pesan (message) dari sumber (komunikator) dengan memakai alat (media) tertentu kepada penerima pesan (komunikan). Onong Uchjana Effendi dalam Yurnaldi (1992:14) menjelaskan komunikasi sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.

Dari pengertian di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa setiap orang tidak lepas dari komunikasi. dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi melalui komunikasi. Jika kita renungkan maka sebagian besar waktu bangun manusia itu dilalui dengan berkomunikasi baik berkomunikasi dengan diri sendiri maupun berkomunikasi dengan orang lain dengan berbagai cara dan media yang digunakan.

Untuk memahami komunikasi lebih luas lagi perlu kita lihat dari segi bentuk komunikasi, media komunikasi dan efek komunikasi itu. Ketiga aspek itu dapat kita lihat dalam tabel berikut ini.

**Komunikasi dilihat dari aspek bentuk, media dan efeknya**

Bentuk komunikasi	Media komunikasi	Efek Komunikasi
<p>A. Komunikasi Personal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi antar personal</li> <li>2. Komunikasi dengan diri sendiri</li> </ol>	<p>A. Media Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat</li> <li>2. telegrap</li> <li>3. telepon</li> <li>4. telek</li> <li>5. Faksimile</li> <li>6. Pager, dll.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kognitif</li> <li>2. Afektif</li> <li>3. Tingkah laku /perbuatan</li> <li>4. Personal opini</li> <li>5. Publik opini</li> </ol>
<p>B. Komunikasi Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuliah</li> <li>2. Coaching</li> <li>3. Briefing</li> <li>4. Ceramah</li> <li>5. Pertemuan</li> <li>6. Rapat, konferensi</li> <li>7. Diskusi,</li> <li>8. Kongres, dll.</li> </ol>	<p>B. Media Tatap muka</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Opini mayoritas</li> <li>7. Opini umum</li> </ol>
<p>C. Komunikasi Massa</p>	<p>C. Media Massa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat kabar</li> <li>2. Majalah</li> <li>3. Radio</li> <li>4. Televisi</li> <li>5. Film</li> </ol>	
<p>D. Komunikasi Nir-massa</p>	<p>D. Media Nirmasa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kain rentang/spanduk</li> <li>2. Poster</li> <li>3. Pamflet</li> <li>4. Papan Pengumuman, dll.</li> </ol>	

Bentuk komunikasi antar personal adalah bentuk komunikasi antara komunikator dengan komunikan lainnya bersifat dialog. Bentuk komunikasi antar personal ini jelas sangat efektif untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang karena komunikator dapat mengetahui tanggapan komunikan secara langsung. Dalam komunikasi antar person-

al, komunikator dapat mengetahui diri komunikan lebih lengkap.

Bentuk komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dengan sejumlah komunikan. Dalam bentuk komunikasi kelompok pada umumnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan media tatap muka karena antara komunikator dengan sejumlah komunikannya berada pada situasi yang saling berhadapan.

Bentuk komunikasi massa adalah komunikasi yang proses penyampaian pesan disalurkan (menggunakan) media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah atau film. Dalam komunikasi jenis ini, komunikannya berjumlah besar dan menyebar.

Akhir-akhir ini dalam perkembangan komunikasi kita mengenal pula bentuk komunikasi nirmassa. Bentuk komunikasi nirmassa mempunyai perbedaan dengan bentuk komunikasi massa. salah satu pembeda utama adalah komunikasi nirmassa berlangsung melalui media nirmassa seperti kain rentang (spanduk), papan pengumuman, poster, dan sebagainya, sedangkan komunikasi massa berlangsung melalui media massa.

Untuk mewujudkan tujuan komunikasi, empat media komunikasi yang ada --media umum, media tatap muka, media massa dan media nirmassa-- jelaslah saling memiliki kelemahan dan keunggulan. Jadi, keempat media komunikasi itu sebenarnya saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan komunikasi yang sempurna. Misalnya, untuk memasyarakatkan program Keluarga berencana (KB) di Indonesia tidak hanya

776/K/97 - W2 (2)

KI  
070.407  
ERM  
ME

lengkap dengan menggunakan media tatap muka yang telah dilakukan oleh para dokter, bidan, BKKBN, tetapi masih perlu dimasyarakatkan dengan media massa seperti surat kabar, radio atau televisi dan juga dengan menggunakan media nirmassa melalui spanduk-spanduk, papan pengumuman dan sebagainya.

Sajian di atas sudah cukup untuk melihat sepintas tentang komunikasi. Saat ini komunikasi sebagai suatu ilmu sudah berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan alat-alat komunikasi dan beriringan dengan munculnya kesadaran akan pentingnya arti informasi dan komunikasi itu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyadarkan manusia bahwa informasi yang diemban oleh komunikasi semakin sangat penting. Penguasaan informasi yang cepat akan membuat orang menang dalam persaingan kehidupan. Karena itulah manusia di sudut manapun hidup di dunia ini akan belum lengkap kehidupannya tanpa memiliki informasi. Tentu, tepatlah para pakar menyebut bahwa kita telah memasuki abad yang disebutnya dengan abad informasi dan komunikasi.

Akhirnya, hal yang sangat penting disadari adalah jurnalistik itu merupakan salah satu bagian dalam ruang lingkup komunikasi. Jurnalistik adalah bentuk komunikasi massa. pembicaraan jurnalistik merupakan bagian pembicaraan komunikasi itu.

### **C. Komunikasi Massa dan Media Massa**

Walaupun komunikasi massa sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, namun untuk memahami komunikasi massa lebih dalam lagi akan dijelaskan lebih lanjut dalam hubungannya dengan media massa. Untuk lebih mengenal komunikasi massa, berikut ini akan kita jelaskan enam ciri penanda komunikasi massa itu seperti yang dikemukakan Isnawijaya dalam Yurnaldi (1992:17).

#### **Ciri-ciri komunikasi massa**

**Pertama**, komunikator adalah lembaga atau kelompok (organisasi) yang teratur. Salah satu penanda komunikasi massa adalah komunikator atau sumber pengirim pesan merupakan lembaga atau kelompok (organisasi) yang teratur. Dengan demikian jelas komunikator dalam komunikasi massa bukanlah orang perorang.

**Kedua**, pesannya bersifat umum. Ciri kedua penanda komunikasi massa itu adalah pesannya yang bersifat umum dan ditujukan kepada siapa saja dan boleh diketahui oleh siapa saja. Artinya, pesan yang disampaikan tidak ada memiliki rahasia bagi siapa pun. Hal ini jelas berbeda sekali dengan pesan yang ada pada komunikasi personal atau pesan pada komunikasi kelompok. Pesan pada komunikasi personal, -- misalnya melalui surat/telepon-- jelas hanya ditujukan pada pribadi tertentu bukan untuk diketahui massa. Demikian juga pesan pada komunikasi kelompok hanya ditujukan sebatas anggota kelompok yang sedang berkomuni-

kasi.

**Ketiga,** penyebaran pesan bersifat serentak. Ciri ketiga komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan disebarakan secara serentak kepada komunikan-komunikan yang dituju. Dengan demikian jelas sekali bahwa dalam komunikasi massa pesan disebarakan secara serentak seperti dengan menggunakan media surat kabar atau majalah atau lebih-lebih menggunakan radio dan televisi yang bisa diterima serentak oleh komunikan-komunikan yang berada pada tempat yang berbeda pada saat yang sama atau hampir bersamaan.

**Keempat,** komunikannya tidak saling mengenal dan heterogen. Ciri keempat ini akan menjelaskan lagi tentang komunikasi massa yakni komunikannya tidak saling mengenal dan heterogen. Kalau kita bandingkan yang terjadi antara buruh perusahaan dengan pimpinan perusahaan, tentu hal yang semacam itu bukanlah bentuk komunikasi massa karena komunikannya (buruh tadi) adalah kelompok yang homogen bahkan saling mengenal. Komunikasi pada rapat-rapat tertentu, kongres, musyawarah dan sebagainya tentu bukanlah komunikasi massa melainkan komunikasi kelompok karena para komunikannya adalah homogen dan bahkan saling mengenal dan berada pada tempat/ruangan yang sama.

**Kelima,** balikkannya tertunda. Ciri kelima komunikasi massa ini adalah balikkannya atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan tidak dapat secara langsung diterima kembali oleh komunikator. Kalau kita bandingkan dengan komunikasi kelompok seperti ceramah, musyawarah, jelas

sekali pada komunikasi kelompok ini, balikan atau tanggapan komunikasi dapat dipantau dan diketahui secara langsung oleh komunikator, namun tidak seperti demikian halnya dengan komunikasi massa.

**Keenam**, media yang digunakan adalah media massa. Ciri keenam ini semakin jelas perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi personal atau komunikasi kelompok atau dengan komunikasi nirmassa yakni media yang digunakan adalah media massa. Media massa itu adalah surat kabar, majalah, radio, televisi.

Demikianlah enam ciri penanda komunikasi massa yang diharapkan dapat memperluas pengertian kita tentang bentuk komunikasi massa tersebut.

Pada ciri keenam komunikasi massa, media yang digunakan dalam berkomunikasi adalah media massa. Lalu media bentuk apa yang dapat disebut sebagai media massa itu? Apakah telepon, telegram, faksimile juga disebut sebagai media massa? Untuk itu berikut ini dikemukakan ciri-ciri penanda media massa bertolak dari pendapat Dja'far H. Assegaff (1991:11).

#### **Ciri-ciri media massa**

**Pertama**, komunikasi yang terjadi dalam media massa bersifat komunikasi searah. Ciri pertama ini menunjukkan bahwa komunikasi antara komunikator dengan komunikannya adalah satu arah saja dari komunikatornya. Komunikannya tidak dapat memberikan tanggapan langsung pada saat itu kepada komunikatornya. Tanya jawab atau dialog langsung



dalam media massa tidak dapat dilakukan. Tentu saja kalau komunikan ingin memberikan tanggapan tentang pesan yang disampaikan komunikator haruslah diundur dan disampaikan melalui media komunikasi lain -- misalnya surat, telepon-- kepada komunikator.

**Kedua,** Media massa menyajikan rangkaian atau aneka pilihan materi yang luas, bervariasi. Ciri kedua ini menunjukkan bahwa pesan yang ada dalam media massa itu menyajikan rangkaian dan aneka pilihan materi yang luas bagi khalayak atau para komunikannya. Artinya, media massa selalu memuat materi-materi yang bervariasi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan komunikannya. Untuk itu para komunikatornya atau pengelola media massa itu selalu merancang materi-materi yang bervariasi itu.

**Ketiga,** media massa dapat menjangkau sejumlah besar khalayak. Ciri yang ketiga penanda media massa ini adalah komunikan yang dicapainya sejumlah besar khalayak yang menyebar. Kalau kita bandingkan dengan media lain --seperti media tatap muka-- jelas sekali bahwa pada media tatap muka komunikannya hanyalah kelompok tertentu dan berada pada tempat yang sama sedangkan media massa komunikannya sejumlah besar khalayak dan bahkan menyebar. Komunikan yang seperti inilah yang bisa dicapai oleh media massa seperti media komunikasi radio, televisi, surat kabar atau majalah.

**Keempat,** media massa menyajikan materi yang dapat mencapai tingkat intelek rata-rata. Ciri keempat penanda

media massa ini adalah bahwa pengkomunikasian pesan kepada komunikan menggunakan penyajian yang mencapai tingkat intelek rata-rata komunikan. Artinya, penyajiannya disampaikan dengan bahasa yang cocok dan bisa diterima oleh seluruh khalayak komunikan yang heterogen tadi. Penyajiannya adalah bersifat penyajian yang umum hingga bisa diterima oleh komunikan dari kalangan bawah sampai pada komunikan kalangan atas. Dengan demikian pesan yang disajikan dengan bahasa yang umum dapat dipahami oleh seluruh lapisan intelektual baik komunikan yang intelektualnya rendah maupun komunikan yang intelektualnya tinggi. Oleh karena penyajian pesan dapat mencapai tingkat intelektual rata-rata berarti komunikan yang tingkat intelektualnya tinggi atau tingkat intelektualnya rendah tidak sulit menyesuaikan diri dalam pemahamannya.

**Kelima**, media massa diselenggarakan oleh lembaga masyarakat atau organisasi yang teratur. Ciri kelima penanda media massa adalah penyelenggara atau pengelola media massa itu lembaga masyarakat/organisasi yang teratur dan peka terhadap permasalahan kemasyarakatan. Media massa dikelola oleh kelompok orang yang terorganisir, karena itu media massa tidak pernah dikelola oleh orang perorang.

Itulah lima ciri penanda media massa. Dengan lima ciri penanda yang dikemukakan di atas diharapkan dapat memperjelas pengertian Anda tentang media massa dan semakin nyata perbedaannya dengan media komunikasi lainnya.

Kain rentang atau spanduk, papan pengumuman atau poster dan sebagainya, sebagai media komunikasi mungkin tidak memiliki kelima ciri yang dikemukakan di atas. Salah satu ciri yang sangat jelas tidak dimilikinya adalah ciri yang kedua yakni menyajikan rangkaian dan aneka pilihan materi yang luas atau bervariasi. Karena itu bentuk media komunikasi seperti kain rentang atau spanduk, papan pengumuman, poster tidak disebut sebagai media massa tapi disebut saja dengan media nirmassa (media tidak massa).

#### **D. Fungsi Pers dan Journalistik**

Kalau kita membaca buku-buku journalistik atau buku-buku yang membicarakan pers, maka kita akan menemukan fungsi pers dan juga menemukan fungsi journalistik. Kalau kita tilik isi atau fungsi yang dijelaskan, ternyata penjelasan fungsi pers pada beberapa buku sebagian besar sama saja dengan penjelasan fungsi journalistik yang diterangkan pada buku-buku yang lain. Kenyataan ini menunjukkan masih adanya kekeliruan antara istilah pers dengan istilah journalistik itu atau mungkin juga disebabkan oleh masih adanya yang menganggap bahwa pengertian pers itu adalah sama saja dengan pengertian journalistik.

Oleh karena penjelasan-penjelasan fungsi pers yang ada sama saja dengan penjelasan-penjelasan fungsi journalistik, lalu istilah manakah yang lebih tepat di antara kedua istilah itu? Apakah fungsi pers atau fungsi journalistik? Untuk itu mari kita lihat kembali pengertian

jurnalistik dan pers tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jurnalistik itu adalah bentuk kegiatannya, bentuk komunikasinya, bentuk isinya sedangkan pers adalah media tempat jurnalistik itu disalurkan. Bertolak dari pengertian itu, manakah yang tepat fungsi jurnalistik atau fungsi pers, padahal keduanya jelas berkaitan erat. Logikanya bisa saja begini, jurnalistik itu tidak akan berfungsi apa-apa bila tidak ada pers tempat penyalurannya. Demikian juga sebaliknya, pers tidak akan berarti apa-apa bila tidak ada jurnalistik yang mengisinya. Hal ini menunjukkan kaitan erat antara jurnalistik dengan pers tersebut. Mari kita lihat pula dari sisi seperti ini. Apakah ketika menyebut fungsi jurnalistik sudah tercakup di dalamnya fungsi pers? Jawabnya jelas belum tentu tercakup. Tapi ketika kita membicarakan fungsi pers, sebenarnya yang dibicarakan itu sudah meliputi pembicaraan fungsi jurnalistik yang diembannya.

Bertolak dari penjelasan di atas tentu akan lebih tepat digunakan fungsi pers saja karena di dalamnya sudah berarti membicarakan fungsi jurnalistik. Hal yang lebih menguatkan penggunaan fungsi pers di antara dua istilah atau dua konsep yang berkembang itu adalah Undang-Undang Pokok Pers no. 11/1966 yang sudah diubah dengan No. 4/1967 dan diubah lagi dengan NO. 21/1982 Pasal 2 ayat 3. Pasal ini berbunyi fungsi pers dan tanggung jawab pers yakni dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan,

pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan sosial kontrol yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.

### **Fungsi Pers**

Bertolak dari rumusan fungsi pers yang termaktub dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Pers, dapat dikembangkan fungsi pers itu sebagai berikut;

1. memberikan informasi;
2. mendidik;
3. menyalurkan aspirasi masyarakat;
4. membentuk pendapat umum;
5. melakukan kontrol sosial;
6. memberikan hiburan.

Fungsi-fungsi pers itu diijelaskan satu per satu berikut ini.

**Pertama,** fungsi pers adalah memberikan informasi. Fungsi utama pers adalah memberikan informasi kepada komunikannya baik para pembaca bagi media massa cetak maupun bagi pendengar atau pemirsa bagi media massa elektronik. Pers sebagai media massa yang mengkomunikasikan pesan-pesan kepada khalayak diharapkan mampu menghimpun dan menyajikan informasi-informasi yang diperlukan. Informasi yang diemban pers tersebut diharapkan dapat pula meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pers

yang berusaha menyajikan rangkaian dan aneka pilihan materi yang luas dan bervariasi itu, dalam hal ini tentu pers telah berfungsi memberikan informasi kepada khalayak.

**Kedua**, pers berfungsi mendidik. Pers juga berfungsi mendidik para pembaca, pendengar atau pemirsanya. Banyak permasalahan yang kadang kala muncul merisaukan masyarakat. Pemberitaan melalui pers diharapkan dapat menjernihkan persoalan, menghilangkan kerisauan masyarakat dan menciptakan ketenangan hidup masyarakat. Demikian juga pemberitaan-pemberitaan pemerkosaan yang para pemerkosanya diberikan hukuman yang cukup berat atau pemberitaan-pemberitaan perampokan, pembunuhan, penodongan dengan para pelaku diadili dan diberikan hukuman yang cukup berat, diharapkan bisa menjadi pedoman hidup bagi pembaca. Hal yang seperti ini berarti pers telah memainkan fungsinya untuk mendidik pembaca atau pendengar/pemirsanya. Dengan pemberitaan itu diharapkan orang-orang yang berniat melakukan perbuatan seperti itu bisa menyadarkannya kembali untuk tidak melakukannya.

**Ketiga**, Pers berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat. Pers sebagai media komunikasi bagi masyarakat, juga berfungsi untuk membantu menyalurkan aspirasi masyarakat. Keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak masyarakat dapat disalurkan oleh pers. Pendapat, komentar atau kritik dan saran masyarakat akan ditampung dan disalurkan oleh pers karena memang demikian salah satu fungsi pers. Selain aspirasi masyarakat yang secara aktif datang dari masyara-

kat, pada dasarnya pers telah menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat itu sesuai dengan kepekaan para wartawan. Hal ini jelas sangat banyak dilakukan oleh pers karena pers sadar memang itulah fungsi yang diembannya. Sekedar contoh, pemberitaan jembatan putus, jalan hancur, musibah banjir dan sebagainya, pada hakekatnya diberitakan atas inisiatif wartawan untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan masyarakat.

**Keempat**, pers berfungsi membentuk pendapat umum. Pers sebagai media komunikasi massa mempunyai fungsi dalam membentuk pendapat umum. Pers memang menjalankan fungsinya yang sangat penting dalam pembentukan pendapat umum, justru karena fungsi inilah kehadiran pers dalam masyarakat sangat diperlukan dan tidak dapat diabaikan. Beragamnya pendapat dalam masyarakat tentang suatu persoalan kemasyarakatan, dengan pers pendapat itu dapat disatukan menjadi pendapat umum yang diharapkan. Artinya bisa membentuk pendapat umum karena itulah salah satu fungsi pers. M. Panggabean, B.A. dalam Drs. T. Atmadi (1985:223) mencontohkan untuk pendirian patung liberti di Amerika, pers dapat meyakinkan masyarakat Amerika Serikat tentang pentingnya perlindungan tugu tersebut hingga dapat mengumpulkan dana untuk pendiriannya dan sekaligus mengubah pendirian perwakilan rakyat untuk kembali penyetujui pendirian patung itu.

**Kelima**, fungsi pers melakukan kontrol sosial. Fungsi pers yang juga sangat penting adalah melakukan kontrol

sosial (sosial kontrol) terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Fungsi kontrol sosial ini sangat penting karena pada hakekatnya pers juga dianggap sebagai kekuatan keempat (the fourth estate) di samping kekuatan lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, pers dapat melakukan penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran dan kontrol sosial demi kepentingan umum.

**Keenam,** pers berfungsi memberikan hiburan. Pers selain berfungsi seperti yang telah dijelaskan di atas, juga berfungsi untuk memberikan hiburan bagi pembaca, pendengar atau pemirsanya. Untuk fungsi inilah pers menyajikan materi seperti cerita pendek, fiksi, teka-teki silang, komik, karikatur dan sebagainya untuk membangkitkan kegairahan dan kesenangan masyarakat. Jadi, materi-materi yang disajikan dalam pers juga memuat materi yang dapat memberikan salah satu alternatif hiburan kepada masyarakatnya sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Demikianlah enam fungsi pers yang telah disajikan di atas, namun fungsi itu bisa saja dikembangkan sesuai dengan cara pandang orang yang melihatnya. Karena itulah, orang bisa saja menambah fungsi pers itu sebagai dokumentasi ilmiah, memberikan komoditi ekonomi, dan lain-lain. Namun yang sangat penting ada enam fungsi pers yang perlu dipahami seperti yang telah dijelaskan di atas.



### BAB III

## SEJARAH PERKEMBANGAN PERS

### A. Selintas Perkembangan Pers Dunia

Berdasarkan buku-buku pers yang ada dapat dikemukakan perkembangan pers dunia secara garis besarnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Asal muasal jurnalistik dapat dikatakan berawal dari bentuk **acta diurna** yang terpasang pada suatu tempat yang disebut dengan **Forum Romanum** dan berkembang di Romawi tahun 100-44 sebelum masehi. Julius Caesar telah menyediakan suatu papan pengumuman yang berguna untuk menyampaikan laporan singkat rapat senat, atau hal-hal yang menarik perhatian umum, aktual yang bermanfaat baik bagi anggota senat maupun bagi masyarakat luas.

Namun perkembangan pers yang dalam bentuk cetakan seperti surat kabar atau majalah sekarang, dari buku-buku jurnalistik misalnya karangan Drs. Yanuar Abdullah berjudul **Dasar-dasar Kewartawanan (1992)**, dimulai sejak ditemukannya mesin cetak yang pertama di dunia sekitar tahun 1450 oleh Johann Gutenbuerg di Jerman. Bagaimanapun perkembangan pers jelas sangat berkaitan erat sekali dengan perkembangan mesin cetak itu.

Perkembangan pers dunia mulai melangkah untuk pertama kali dengan terbitnya suratkabar **Avisa Relation Order Zaitung** di Eropa tahun 1609 di kota Wolfenbuttel. Artinya suratkabar yang dicetak dengan memanfaatkan mesin cetak ciptaan Johann Gutenbuerg terbit setelah kurang lebih 159

tahun sejak mesin cetak itu ditemukan. Beriringan dengan itu terbit pula surat kabar **Relation** yang dicetak di kota Strassburg.

Dalam waktu yang tidak berapa lama perkembangan surat kabar melaju cepat mengembangkan sayapnya. Pada tahun 1618 di kota Amsterdam, Belanda diterbitkan pula surat kabar **Courante Miju Italien Duijtshbladtee** oleh Casper Van Hibben. Beberapa surat kabar yang menyusul kemudian di Amsterdam diantaranya surat kabar **Tijdighe Mijn Verathy de Qualteren** yang diterbitkan oleh Janszen.

Khususnya di Inggris, perkembangan surat kabar diawali dengan terbitnya surat kabar **Courant of General News** pada tahun 1622. Kemudian sembilan tahun setelah itu di Perancis, sekitar tahun 1631 diterbitkan pula surat kabar **Gazette** oleh Theopraste. Kemudian di Amerika terbit surat kabar mingguan **The Boston News letter** tahun 1704.

Surat kabar yang terbit lebih rutin dan teratur di Eropa untuk pertama kali adalah **Leiziger Zeitung** di Jerman pada tahun 1660. Setelah itu, Inggris menerbitkan pula surat kabar hariannya bernama **Daily Courant** tahun 1702 dan Perancis menerbitkan surat kabar hariannya **Journal de Paris** pada tahun 1777. Sedangkan di Amerika surat kabar harian yang terbit secara rutin dan teratur adalah **Pensylvanin Packet** tahun 1784.

Kalau kita lihat perkembangan pers di Indonesia semasa penjajahan Belanda telah terbit surat kabar berbahasa Belanda untuk pertama kali adalah **Bataviasche Nou-**

**velles en Politieque Raisonnementen** di zaman pemerintahan Van Imhoff tanggal 7 Agustus 1744. Kemudian pada zaman pemerintahan Daendels terbit pula suratkabar **Javasche Courant** tahun 1829 dan tahun 1836 terbit pula suratkabar **De Baviasche Koloniale Courant**.

Pada masa itu suratkabar berbahasa melayu yang terbit di Indonesia adalah **Slompret Melajou** di Semarang tahun 1860, mingguan **Bintang Timur** di Surabaya tahun 1862, suratkabar **Bianglala** di Jakarta tahun 1867, suratkabar **Pe-lita Ketjil** di Padang tahun 1882 (kemudian berganti nama dengan Warta Berita) dan suratkabar **Pertja Timoer** di Medan tahun 1902.

Perkembangan pers dunia yang pesat sampai saat ini ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang percetakan. Perkembangan komunikasi semakin cepat setelah William Bullock di Philadelphia menemukan percetakan yang bekerja secara manual digantikan dengan sistem rotasi. Tahun 1884 di Amerika Ottmar Margenthaler menemukan pula sistem linotip.

Selain kemajuan di bidang percetakan, perkembangan pers juga didukung oleh kemajuan alat-alat komunikasi yang semakin canggih. Alat-alat komunikasi itu adalah Telegraf oleh Morse tahun 1837, mesin ketik oleh Christopher Sholes di Amerika tahun 1867, Telephone oleh Graham Bell di Skotlandia tahun 1876, Radio oleh Guglielmo Marconi di Italia tahun 1895, Televisi oleh John Logie Baird di Skotlandia tahun 1925, Computer oleh Howar Aiken di Amerika tahun

1944, Foto Copy Oleh Chester Carlson di Amerika tahun 1948. Penemuan alat-alat yang sekarang semakin canggih seperti faksimile, telepon genggam dan sebagainya semakin mempercepat kemajuan pers dunia sampai saat ini.

#### **B. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Penjajahan Belanda**

Dalam pembicaraan perkembangan pers nasional di bumi Indonesia maka pembicaraannya akan berawal dari surat kabar **Medan Prijaji**. Surat kabar **Medan Prijaji** yang terbit di kota Bandung merupakan pelopor pers nasional. Surat kabar ini terbit pada awalnya tahun 1907 sebagai mingguan dan sejak tahun 1910 terbit sebagai surat kabar harian. Jadi pembicaraan perkembangan pers nasional kita akan berawal dari terbitnya surat kabar **Medan Prijaji** itu.

Sebelum kita membicarakan pers nasional di Indonesia dan perkembangannya hingga sekarang, ada baiknya lebih dahulu kita lihat sepintas perkembangan pers sebelumnya yang ada di bumi Indonesia. Sebelum surat kabar **Medan Prijaji** terbit, di bumi Indonesia sudah banyak sekali lahirnya surat kabar-surat kabar lainnya. Munculnya surat kabar **Medan Prijaji** tentu juga dipengaruhi oleh perkembangan surat kabar-surat kabar yang terbit sebelumnya. Jadi terbitnya surat kabar **Medan Prijaji** sebagai awal perkembangan pers nasional, sebenarnya tidak lepas dari sentuhan-sentuhan perkembangan pers sebelumnya karena surat kabar **Medan Prijaji** bukanlah awal perkembangan surat kabar di bumi Indonesia.

Jadi untuk melihat perkembangan surat kabar selain surat kabar **Medan Prijaji** yang terbit di Bandung pada masa penjajahan Belanda, dapat pula kita lihat beberapa surat-kabar lain yang pernah terbit di Indonesia menurut Douwes Dekker, Cabaton, Rinke, Later. Harahap dan S.M. Zwemer, Drewes yang telah disusun oleh Pakar Sejarah Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam bukunya **Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (1990a:297-300)** berikut ini.

**SURATKABAR YANG DISEBUT PADA AWAL PERKEMBANGAN PERS  
DI INDONESIA**

Nama Surat kabar	Kota	1	2	3	4	5	6
Bintang Soerabaja	Surabaya	x		x		x	
Pewartas Soerabaja	Surabaya	x			x		
Kabar Perniagaan	Jakarta	x	x	x	x		
Ho Po	Bogor	x					
Medan Prijaji	Bandung	x	x	x			x
Warna Warta	Semarang	x		x	x	x	
Sinar Soematra	Padang	x				x	x
Tjahaja Soematra	Padang	x		x		x	
Pemberita Atjeh	Kotaradja	x					
Pertja Barat	Padang	x	x	x		x	
Pemberita Betawi	Jakarta	x		x		x	
Taman Sari	Jakarta	x			x		
Pewartas Hindia	Bandung	x	x				
Bintang Pagi	Semarang	x					
Sinar Djawa	Semarang	x	x		x		
Poetri Hindia	Jakarta	x	x				
Soeloeh Keadilan	Jakarta	x	x				
Soeloeh Pengajar	Jakarta	x					
Tiong Hoa Wie Sin Ho	Bogor	x	x				
Taman Pewartas	Surakarta	x	x				
Ik Po	Surakarta	x					
Djawi Hiswono	Surakarta	x	x				x
Slompret Melajoe	Semarang	x		x			x
Taman Pengajar	Semarang	x					
Tjahaja Timoer	Malang	x		x		x	
Warta Brita	Padang	x					

Bintang Pasir	Sibolga	x						
Pewartas Menado	Menado	x						
Pewartas Borneo	Banjarmasin	x						
Pantjaran Warta	Jakarta	x	x	x				
Bentara Hindia	Jakarta	x						
Sinar Matahari	Makasar	x						
Pertja Timoer	Deli	x						x
Bendera Wolanda			x					
Bintang Mataram							x	
Darmo Kondo			x	x	x			x
Oetoesan Hindia				x				
Saroetomo				x			x	
Kaoem Moeda	Bandung			x	x			x
Djawa Tengah	Semarang			x	x			
Wasito Swara				x				
Goentoer Bergerak				x				
Bromartani		x						
Djawi Kanda		x						
Oetoesan Melajoe	Padang		x			x		
Goeroe Desa			x					
Tjahaja Hindia			x					
Boedi Oetomo			x			x		
Al Moenir	Padang		x					
Pewartas S.S.			x					
Pewartas Pegadean			x					
Soera Pegadean					x			
Soeloeh Pengadilan					x			
Sinar Pasoendan					x			
Bianglala (1842)	Jakarta						x	x
Bianglala (1858)	Jakarta						x	x
Soerat Kabar Bahasa								
Melajoe	Surabaya						x	x
Bintang Timoer	Surabaya						x	x
Matahari	Jakarta						x	x
Bintang Barat	Jakarta						x	x
Djoeroemartani	Surakarta							x
Darmowarsito	Surakarta							x
Retnodoemilah	Surakarta							x
Djawi Kanda	Surakarta							x
Bintang Djohar							x	x
Tjahaja Siang	Menado						x	x
Pelita Andalas								x
Pemberita Makasar	Makasar						x	x
Doenia bergerak								x
Medan Bergerak								x
Padjajaran								x
Modjopahit								x
Sri Diponegoro								x
Sri Mataram								x
Soeara Merdeka	Surabaya							x
Soeara Ra'jat								x
Soeara Bekelai								x
Insulinde							x	

Hindia Nedherland					x
Pemberita Bahroe					x
Tjahaja India					x
Tjahaja Moelia					x
Wazier India					x
Tjaraka Wolanda					x
Dinihari					x
Penghentar					x
Primbon Soerabaja					x
Sinar Terang					x
Bintang Betawi					x
Sin Po	Jakarta				x
Neratja	Jakarta				x
Bintang Hindia	Jakarta				x
Pantji Poestaka	Jakarta				x
Matahari	Bandung				x
Kemadjoean Hindia	Bandung				x
Palito	Surabaya				x
Inter Ocean	Surabaya				x
Medan Moeslimin	Surakarta				x
Bintang Islam	Surakarta				x
Panggoegah	Yogyakarta				x
Soerapati	Sukabumi				x
Djaman Kwarti	Garut				x
Halilintar	Pontianak				x
Persatoean	Banjarmasin				x
Warta Hindia	Padang				x
Dunia Achirat	Bukittinggi				x
Pemandangan Islam	Padang Panjang				x
Soera Batak	Tarutung				x
Benih Timoer	Medan				x
Pantjaran Berita	Medan				x
Pewartar Deli	Medan				x
Andalas	Medan				x


Keterangan: 1. Surat kabar menurut Douwes Dekker  
2. Surat kabar menurut Cabaton  
3. Surat kabar menurut Rinkes  
4. Surat kabar menurut Later  
5. Surat kabar menurut Harahap dan S.M. Zwemer  
6. Surat kabar menurut Drewes

Dari daftar surat kabar-surat kabar yang pernah terbit di Indonesia, kita dapat menyatakan betapa pesatnya perkembangan pers di bumi Indonesia masa lalu. Sekarang mari kita lihat beberapa foto-foto surat kabar yang pernah terbit itu yang dikumpulkan Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1990a:343-344).



**Pers Nasional Masa Lalu di Indonesia**

Pers nasional yang telah bangkit beriringan dengan munculnya kesadaran nasional bangsa kita mempunyai peranan





sebagai pembangkit kesadaran nasional, pemberi inspirasi, penggugah cita-cita dan penggelora semangat perjuangan menuju kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara. Kelahiran Budi Oetomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta merupakan tonggak kebangkitan nasional dan merangsang ide-ide pergerakan modern untuk mencapai kemerdekaan.

Menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1990a:291) menegaskan bahwa pelopor pers nasional ialah surat kabar **Medan Prijaji** yang mulai terbit tahun 1907 sebagai surat kabar mingguan, kemudian tahun 1910 sebagai surat kabar harian. Sesuai dengan namanya, surat kabar ini merupakan suara golongan prijaji yang dipimpin oleh R.M. Tirtoadisuryo. Hal ini jelas membuktikan bahwa surat kabar **Medan Prijaji** sangat berhubungan erat dengan kelahiran Budi Oetomo oleh golongan priyayi itu juga, sehingga peran pers nasional dengan Budi Oetomo saling topang-menopang untuk menuju bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.

Keterkaitan antara pers nasional dengan organisasi-organisasi pergerakan nasional dapat dilihat dengan adanya kaitan tokoh-tokoh itu dengan surat kabar masa itu. Dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai pencetus gagasan Budi Oetomo, sejak tahun 1901 adalah juga redaktur majalah berkala **Retnodoesilah**. Raden Mas Tirtohadisuryo sebagai redaktur surat kabar **Medan Prijaji** pada tahun 1909 telah membentuk Serikat dagang Islam yang kemudian bernama Serikat Islam. R.M. Tirtihadisuryo selain menerbitkan

suratkabar **Medan Prijaji** juga menerbitkan suratkabar **Soeloeh Keadilan**. Antara tahun 1910-1912, suratkabar **Medan Prijaji** terbit dalam masa jayanya yang mencapai oplah yang cukup besar pada masa itu.

Suratkabar-suratkabar yang terbit dengan menampilkan wajah dan warna nasional Indonesia selain suratkabar **Medan Prijaji** cukup banyak setelah itu. Di awal tahun 1920 telah tercatat kurang lebih 400 penerbitan dalam berbagai corak dan tersebar di seluruh Indonesia.

Suratkabar-suratkabar yang terbit setelah itu adalah berikut ini. Pada bulan Juli 1909 terbit mingguan **Boemi Poetera** di bawah pimpinan Sutan Mohammad Salim di Jakarta. Dja Endar Muda menerbitkan pula suratkabar **Pewartu Deli** tahun 1910 di Medan. Tahun 1916 di Medan terbit pula suratkabar **Benih Merdeka** dipimpin oleh seorang tokoh Sarikat Islam yaitu Mohammad Samin.

Kemudian setelah tahun 1920-an suratkabar yang memiliki warna nasional semakin meningkat jumlahnya. Beberapa suratkabar yang dapat dikemukakan adalah tahun 1920 terbit pula suratkabar **Sora Mardika** di kota Bandung. Selain itu suratkabar yang terbit di Bandung adalah **Sipatahoenan** tahun 1923 dan **Sora Ra'jat Mardika** tahun 1931. Di Medan tahun 1928 terbit pula suratkabar **Matahari Indonesia** dan **Sinar Deli**. Tahun 1934 terbit pula majalah **Panji Islam** dan tahun 1935 terbit pula **Pedoman Masyarakat**.

Pada tahun 1930 di Banjarmasin terbit suratkabar **Soeara Kalimantan**. Di kota Palembang terbit pula suratkabar

bar **Pertja Selatan**, **Langkah Pemoeda**, dan **Obor Rakjat**. Di kota Jakarta tahun 1930 terbit surat kabar **Bintang Timoer**, dan surat kabar **Pemandangan** dan tahun 1938 terbit pula surat kabar **Neratja** dan surat kabar **Kebangoenan**. Sedangkan di kota Surabaya terbit surat kabar **Sin Tit Po** di bawah pimpinan Lien Koen Hia seorang aktifis yang secara tegas mendukung Kemerdekaan Indonesia. Di kota Samarinda terbit pula surat kabar **Perasaan Kita** tahun 1928. Di Pontianak tercatat pula surat kabar **Borneo Barat Bergerak**. Demikianlah beberapa surat kabar yang sangat penting yang dapat dikemukakan pada kesempatan ini. Surat kabar dan majalah masa itu adalah sarana komunikasi yang utama dalam memantapkan kebangkitan nasional guna mencapai cita-cita perjuangan.

Menurut FX. Koesworo, dkk. (1994:8) menjelaskan bahwa pada masa pergerakan terdapat dua penerbitan yang terkenal di kalangan pejuang-pejuang politik nasional. Pertama, surat kabar **Fikiran Rakjat** yang terbit di Bandung. dalam surat kabar ini Ir. Soekarno banyak menyajikan tulisan-tulisan yang menentang penjajahan. Kedua adalah surat kabar **Daulat Ra'jat** yang terbit di Jakarta. Dalam surat kabar ini pula Drs. Moh. Hatta banyak menyajikan tulisan-tulisan yang menentang penjajahan.

Setelah Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, pers atau surat kabar mempunyai peranan dalam meluaskan penyebaran ide-ide kemerdekaan. Karena itulah, penjajah Belanda terpaksa melembagakan politik

pengekangannya. Pada pertengahan September 1931, Belanda memberlakukan **Persbreidel Ordonantie**. Akhirnya surat kabar-surat kabar pergerakan menghadapi ranjau pemberangusan. Wartawan dan penulis-penulis nasional banyak yang dihukum oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun hal yang sangat penting adalah tanggal 13 Desember 1937 tokoh-tokoh pers Indonesia sempat mendirikan kantor berita nasional Antara yang berperan menyiarkan berita-berita yang menunjang pergerakan nasional mencapai Indonesia merdeka.

### **C. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Penjajahan Jepang**

Pada tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan secara resmi Jepang menguasai Indonesia dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hiroshi Mamura.

Oleh karena Jepang telah menguasai Indonesia maka dengan sepenuhnya pula telah menguasai media komunikasi seperti surat kabar, majalah, kantor berita, film dan sebagainya. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, dunia pers dikendalikan berdasarkan Undang-undang Pemerintah (Osamu Seiri) No. 16 tentang Pengawasan Badan-badan Pengumuman dan Penerangan dan Penilikan Pengumuman dan Penerangan. Pasal 3 peraturan tersebut berbunyi: "Terlarang menerbitkan barang tjetakan yang berhoebceng denganpengo-

moeman ataoe penerangan baik jang beroepa penerbitan setiap hari, setiap meinggoe, setiap boelan maepoen penerbitan dengan tidak tertentoe waktoenya, ketjuali oleh badan-badan jang soedah mendapat izin".

Sesuai dengan peraturan itu, kenyataannya semua suratkabar nasional termasuk suratkabar berbahasa Belanda dan Cina dihentikan atau dimatikan oleh Jepang atau harus mengubah namanya sesuai dengan gerakan Jepang masa itu dan diawasi secara ketat oleh Jepang. Bulan April 1942 terbitlah suratkabar **Asia Raja** menggantikan suratkabar **Tjahaja Timoer** dan surakabar **Pemandangan** yang tidak boleh terbit lagi di jakarta yang dipimpin Sukardjo Wirjopranoto.

Suratkabar lain yang terbit menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (1990a:55), sejak masuknya Jepang ke Indonesia setelah semua suratkabar yang ada dilarang terbit adalah suratkabar **Soera Asia** menggantikan suratkabar **Soera Oemoem** di Surabaya.

Selain itu di kota Bandung terbit pula suratkabar **Tjahaja** menggantikan suratkabar **Sipatahoenan, Kaoem Moeda** dan suratkabar lain yang dilarang terbit. Di Yokyakarta diterbitkan pula suratkabar **Sinar Matahari** menggantikan suratkabar **Mataram**. Di Kota Semarang terbit pula suratkabar **Sinar Baru** menggantikan suratkabar **De Locomotief**, suratkabar **Matahari**, suratkabar **Soera Semarang** dan suratkabar **Daja Oepaja** yang dilarang terbit oleh Jepang. Demikian juga kantor berita nasional Antara yang telah didiri-

kan tokoh-tokoh pers nasional pada masa penjajahan Belanda dulu diubah oleh Jepang menjadi Yashima yang kemudian diubah lagi menjadi Domei.

Keadaan penerbitan dan pemberhentian suratkabar di Indonesia masa penjajahan Jepang sebenarnya tidak lepas dari pertimbangan politik Jepang di Indonesia. Tindakan itu juga dilaksanakan terhadap suratkabar-suratkabar yang terbit di daerah. Di kota Medan terbit suratkabar **Kita Sumatra Shimbun**. Di kota Padang terbit pula suratkabar **Padang Nippo**. Di kota Tanjung Karang terbit pula suratkabar **Lampung Shimbun**. Di kota Ambon tercatat pula suratkabar **Sinar Matahari**.

Pada masa Jepang selain terbitnya suratkabar yang diizinkan Jepang, terdapat pula siaran ilegal yang dilakukan oleh wartawan-wartawan Indonesia guna mencapai kemerdekaan. Karena siaran itu diketahui oleh Jepang, banyak wartawan yang ditangkap oleh pemerintah kolonial Jepang. Dengan demikian, sarana komunikasi pers terutama suratkabar pada masa pendudukan Jepang jelas memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan serta meningkatkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia melalui tulisan-tulisan para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pada masa Jepang, pers nasional dapat pula dikatakan berperan sebagai pembangkit kesadaran nasional, pemberi inspirasi, penggugah cita-cita dan penggelora semangat perjuangan menuju kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara.

#### **D. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Tahun 1945-1950**

Pers nasional Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 berperan mengobarkan semangat perjuangan rakyat Indonesia mengusir para kolonialis dengan sekutunya yang mencoba kembali mengingjak-injak kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu.

Suratkabar Indonesia yang pertama terbit setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah suratkabar **Berita Indonesia** tanggal 6 September 1945 di Jakarta. Setelah itu terbit pula suratkabar harian **Merdeka** tanggal 1 Oktober 1945 dipimpin B.M. Diah.

Suratkabar nasional yang terbit di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan adalah di Aceh suratkabar **Semangat Merdeka** tanggal 18 Oktober 1945 dipimpin Ali Hasjmy, dkk. Di kota Medan terbit pula suratkabar **Pewartas Deli** bulan September 1945 dipimpin Mohammad Said, dkk. Setelah itu menyusul terbitnya beberapa suratkabar di kota Medan seperti suratkabar **Mimbar Gemoem** dipimpin Abdul Wahab Siregar, dkk., kemudian suratkabar **Sinar Deli, Bujur, Islam Berjuang**. Di kota Padang terbit pula suratkabar nasional yakni suratkabar **Pedoman Kita**. Di Palembang terbit suratkabar **Soematra Baroe**. Di Bandung terbit pula suratkabar **Tjahaja** yang kemudian menjadi suratkabar **Soeara Merdeka**. Di Yogyakarta terbit pula suratkabar **Kedaulatan Rakyat**, suratkabar **Nasional** dan di Surakarta terbit pula suratkabar **Merah Poetih, Lasjhar, dan Banteng**.

Pada masa awal kemerdekaan, kantor berita Domei cabang Surabaya diambil alih menjadi kantor berita Indonesia. Surat kabar **Soeara Asia** di Surabaya diganti namanya menjadi surat kabar **Soeara Rakjat**. Di Ujung Pandang terbit harian **Soeara Indonesia**. Di Manado terbit pula surat kabar **Menara** bulan Desember 1945 dan di Ternate terbit pula surat kabar **Menara Merdeka** pada bulan Oktober 1945.

Selain surat kabar di atas, pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan surat kabar **Soeloeh Merdeka** di Medan pada bulan Oktober 1945 dan surat kabar **Negara Baroe** di Jakarta.

Pers nasional Indonesia pada awal tahun 1946 sejak masuknya kembali tentara sekutu, mengalami kemunduran. Sekutu memberangus surat kabar nasional yang dikenal dengan **Pers Republikan**. Surat kabar **Sinar Deli** di Medan dipaksa Inggris menghentikan terbitannya dan surat kabar **Pewartas Deli** mengalami nasib serupa pada bulan Maret 1946. Percepatan **Soeloeh Merdeka** disita oleh pasukan Inggris. Percepatan **Oetoesan Sumatra** di Padang diledakkan oleh serdadu Inggris. Kantor Berita Indonesia di Jakarta diserbu serdadu Belanda.

Pada masa Sekutu kembali menginjakkan kakinya di Negara Indonesia merdeka, pers Republikan mendapat kecaman dan banyak para wartawannya yang dipenjarakan. Namun demikian pada masa ini masih ada surat kabar nasional yang masih terbit seperti surat kabar **Sumber**, **Pemandangan** dan **Pedoman** (di Jakarta), surat kabar **Waspada** (di Medan), su-



ratkabar **Tjahaja Padang** (di Padang), suratkabar **Detik** (di Bukittinggi) suratkabar **Obor Rakjat, Fikiran Rakjat, Soeara Rakjat** (di Palembang). Di kota Bandung masih terbit suratkabar **Gelora Rakjat, Natja Perdjoengan, Sinar Harapan, Perdjoengan Rakjat, Toejoean Rakjat dan Perjoel**. Di Semarang tercatat pula suratkabar **Warta Indonesia** dan suratkabar **Pedoman, Pedoman Harian, Proletur** (di Ujung Pandang) dan suratkabar **Soeara Pemoeda** (di Minahasa). Kemudian suratkabar nasional yang bergerak demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada suratkabar **Merah Putih, Soeara Rakjat** (di Surabaya), suratkabar **Siaran Daerah** (di Malang) dan suratkabar **Menara Rakjat** (di Sumatera Tengah) dan suratkabar **Gerilya Rakjat, dan Berita Gerilya** (di Yokyakarta).

Menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (11990b:201) keadaan jumlah suratkabar di Indonesia selama Agresi Belanda II berdasarkan laporan Unesco sampai April 1949 adalah 81 buah suratkabar dengan oplahnya sekitar 293.000 eksemplar per hari dengan rata-rata setiap suratkabar terbit antara 500 sampai dengan 5.000 eksemplar per hari. Jumlah oplah suratkabar ini menurun dibanding dengan keadaan suratkabar di Indonesia pada akhir Desember 1948 (sebelumnya) yaitu tercatat 124 buah suratkabar dengan oplahnya sekitar 405.000 eksemplar per hari.

## **E. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa tahun 1950—1959**

Membicarakan perkembangan pers nasional Indonesia pada masa tahun 1950-1959 perlu kita lihat lebih dahulu keadaan bangsa dan negara Indonesia pada masa itu. Keadaan pers nasional tentu banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi negara pada saat itu.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Republik Indonesia Serikat (RIS) resmi dihapus dan hanya ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerintahan masa itu adalah sistem parlementer yang berdasarkan pada pemikiran demokrasi liberal. Presiden dan wakil presiden menurut UUDS 1950 hanyalah jabatan konstitusional yang pemerintahan eksekutif berada pada menteri dan bertanggung-jawab pada parlementer.

Pada masa tahun 1950 sampai dengan 1959 di negara Republik Indonesia seringkali terjadi pergantian kabinet hingga tercatat sebanyak tujuh buah kabinet yang memerintah. Kabinet-kabinet itu adalah: (1) Kabinet Natsir (September 1950--Maret 1951); (2) Kabinet Sukirman (April 1951--Februari 1952); (3) Kabinet Wilopo (April 1952--1953); (4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953--1955); (5) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955--Maret 1956); (6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956--Maret 1957); dan (7) Kabinet Djuanda (Maret 1957--Juli 1959).

Pada masa ini, kehidupan pers di Indonesia mencerminkan suasana dan keadaan politik yang berkembang dalam masa liberal. Surat kabar-surat kabar turut melibatkan diri dalam pertentangan hasil-hasil KMB. Selain itu pers yang amat penting pada masa itu turut melibatkan diri dengan perkembangan partai-partai baik di dalam parlemen maupun kabinet.

Kehidupan pers pada zaman liberal ini memberikan kesempatan kepada setiap individu asal memiliki uang tanpa memandang golongannya dapat menerbitkan surat kabar, majalah tanpa meminta izin kepada yang berwenang. Konsekuensi dari situasi seperti ini sudah jelas menimbulkan perlombaan dalam penerbitan surat kabar. Kebebasan dalam mengisi surat kabar pun seiring dengan kebebasan bagi setiap individu untuk menerbitkan surat kabar. Namun kenyataannya yang muncul, kebanyakan pers nasional berada pada posisi yang lemah dibanding dengan keadaan surat kabar milik Belanda dan Cina. Pada masa ini surat kabar Nasional yang mampu hidup lebih sehat sejajar dengan surat kabar lain adalah surat kabar **Merdeka, Pedoman dan Indonesia Raja**.

Ketika demokrasi liberal ini, partai-partai oposisi yang berada di luar pemerintahan menggunakan surat kabarnya untuk melemparkan rasa ketidakpuasannya kepada pemerintah. Sikap sinis publik terhadap pemerintah dibebaskan melalui surat kabar. Pada tahun 1954, serangan-serangan pers oposisi terhadap pemerintah semakin meningkat. Surat kabar **Indonesia Raja** merupakan salah satu surat kabar yang terke-

nal karena berita-berita skandal pertentangan maupun penyelewengan.

Beberapa surat kabar yang hidup pada masa itu dikemukakan berikut ini. Surat kabar itu adalah surat kabar **Harian Rakjat (PKI)**, surat kabar **Pedoman (PSI)**, surat kabar **Suluh Indonesia (PNI)** dan surat kabar **Abadi (Masyumi)** yang terbit di Jakarta. Selain itu di Jakarta tercatat pula surat kabar **Pemandangan**, **Bintang Timur**, **Duta Masyarakat**, **Sin Po**, **Keng Po** dan majalah **Siasat**, **Mimbar Indonesia** dan **Star Weekly**. Surat kabar yang terbit di daerah adalah surat kabar **Daulat Rakjat**, **Tempo**, **tanah Air**, **Suara Merdeka** (di Semarang), surat kabar **Kedaulatan Rakjat**, **Hidup** (di Yogyakarta), surat kabar **Harian Utama**, **Suara Rakjat**, **Surabaya Post** (di Surabaya).

Karena banyaknya serangan-serangan pers oposisi terhadap pemerintah, pada tahun 1957 di Jakarta terjadi 20 kali tindakan pemberangusan surat kabar. Tahun 1958, jumlah pemberangusan surat kabar adalah sebanyak 40 kasus penindakan pers termasuk penahanan beberapa wartawan surat kabar. Pada awal tahun 1959 di Jakarta tercatat 25 surat kabar dan enam di berbagai kota mengalami pemberangusan oleh Penguasa Perang Tertinggi selaku pelaksana keamanan dan ketertiban. Kantor Berita Antara dan PIA (Perbiro Indonesia bekas Antara) juga mengalami hal serupa.

Pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan penerbitan pers seperti keharusan mendapatkan izin terbit, membatasi jumlah halaman, volume iklan dalam pers pada tang-

gal 1 Oktober 1958. Peraturan ini telah membantu peningkatan ekonomi beberapa surat kabar harian milik pribumi seperti surat kabar **Suluh Indonesia**, **Berita Indonesia** terutama di sektor iklan yang sebelumnya dimonopoli surat kabar **Sin Po dan Keng Po**.

Pada masa tahun 1950--1959, pers berperan menggugah kembali kesadaran berbangsa, bertanah air, berbahasa satu. Pers nasional telah ikut menghantarkan rakyat Indonesia kembali ke dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **F. Pers Nasional (Indonesia) Pada Masa Tahun 1959-1965**

Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan kematian bagi liberalisme dan sistem parlementer di Indonesia dan kehidupan politik nasional berkembang di atas rel demokrasi terpimpin. Kebijakan pemerintah di bidang politik dalam negeri menimbulkan konflik-konflik yang tajam karena suasana dan kondisi dalam negeri menjurus kepada praktek-praktek 'politik adalah panglima'. Presiden menempuh siasat dengan menciptakan dominasi tiga aliran kekuasaan politik; nasionalisme, agama dan komunisme (disingkat dengan nasakom) dalam lembaga-lembaga negara maupun organisasi masyarakat. Pidato Presiden 17 Agustus 1959 yang terkenal dengan Manifesto Politik ditetapkan sebagai GBHN.

Dalam kondisi dan kebijakan negara yang seperti di atas maka pers nasional menjadi terpimpin dan pers manipol. Tap MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A menggariskan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi

massa revolusioner di seluruh Indonesia. Pers harus digerakkan secara terpimpin, berencana dan terus-menerus ke arah kesadaran mengenai sosialisme Indonesia dan Panca Sila.

Sejak tahun 1960, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pers. **Pertama**, Peraturan Peperiti No. 3/1960 melarang penerbitan pers dalam bahasa asing terutama bahasa Cina namun kemudian diubah hingga dua koran Cina (Huo Chi Pao/ Api Revolusi dan Che Chi Pao/ Obor Revolusi) diizinkan terbit. **Kedua**, Peraturan Peperiti No. 10/1960 mengharuskan penerbit pers untuk mendapatkan izin terbit untuk mematuhi prinsip yang ditentukan di antaranya harus mendukung manifes. **Ketiga**, Peraturan No. 2/1961 menetapkan percetakan pers sebagai alat untuk menyebarkan Manipol. **Keempat**, Dekrit Presiden No. 6/1963 menekankan tugas pers untuk mendukung demokrasi terpimpin.

Pada masa ini jelas sekali surat kabar dan majalah yang tidak bersedia mengikuti irama demokrasi terpimpin tentulah harus tersingkir dan menyingkir. Persyaratan memperoleh Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak (SIC) diperketat oleh pemerintah. Semua surat kabar diharuskan mengajukan permohonan izin itu yang diharuskan pula mendukung Manipol Usdek, Pedoman resmi untuk penerbitan surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia dikeluarkan pula tanggal 12 Oktober 1960.

Dalam keadaan situasi kehidupan bangsa dan negara yang seperti itu dan dengan peraturan itu penguasa dengan

mudah menindak surat kabar dan majalah yang tidak disenanginya, maka banyak surat kabar yang menghentikan penerbitannya. Surat kabar **Masyumi, Abadi** menghentikan penerbitannya karena menolak keharusan minta izin. Surat kabar harian **Pedoman dan Nusantara** yang telah memenuhi izin terbit juga dicabut SIT-nya. Setelah itu disusul pula dengan pemberhentian penerbitan surat kabar **Keng Po, Pos Indonesia, Star Weekly** (FX. Koesworo, dkk, 1994:24 dan Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1990b:379).

Suasana kehidupan pers yang seperti itu menyebabkan bergairahnya surat kabar-surat kabar PKI seperti surat kabar **Harian Rakjat, Bintang Timur dan Warta Bhakti**. Selain itu PKI juga menerbitkan berkala **Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakjat Minggu dan Zaman Baru**. Pada masa yang seperti itu organisasi profesi wartawan yang ada di Indonesia yakni Persatuan Wartawan Indonesia berhasil pula ditunggangi oleh PKI, termasuk juga Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) dan kantor Berita Indonesia.

Melihat situasi yang mencemaskan itulah wartawan-wartawan senior anti PKI mendirikan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) tanggal 1 September 1964 di Jakarta. Pengurus BPS itu adalah Adam Malik sebagai Ketua, B.M. Diah sebagai Wakil Ketua, Sumantoro sebagai Ketua Harian, Junus Lubis sebagai Wakil Ketua harian, Drs. Asnawi said sebagai Sekretaris Umum, Sunaryo Prawiroadinata sebagai Bendahara, Sugiarso sebagai Biro Dalam Negari, Zain Effendi Al seba-

gai Biro Luar Negeri, Adyatma sebagai Penghubung.

Suratkabar-suratkabar yang mendukung BPS adalah suratkabar **Pikiran Rakjat** (Bandung), **Suratkabar Suara Merdeka** (Semarang), **Tempo** (Semarang), **Suratkabar Sinar Indonesia** (Semarang), **Suratkabar Kedaulatan Rakjat** (Yogyakarta) dan **Suratkabar Suara Rakjat** (Surabaya). Suratkabar Medan yang mendukung BPS adalah suratkabar **Waspada**, **Mimbar Umum**, **Indonesia Baru**, **Sinar Masyarakat**, **Mimbar Taruna**, **Mingguan Film**, **Suluh Massa**, **Resopia**, **Duta Minggu**, **Genta Revolusi**, **Siaran Minggu**, dan **Waspada Teruna**.

Lawan-lawan suratkabar BPS adalah suratkabar PKI/PNI seperti suratkabar **Harian Rakjat**, **Bintang Timur**, **Suluh Indonesia**, **Narna Bhakti**, **Ekonomi Nasional** (Jakarta), suratkabar **Terompet Masyarakat**, **Djawa Timur** (Surabaya) dan suratkabar **Harian Harapan**, **Gotong Royong**, **Bendera Revolusi** (Medan).

Kehadiran BPS yang mendapat dukungan masyarakat ternyata mendapat tantangan hebat dari pihak PKI. BPS dicacimaki dan difitnah oleh PKI. Soekarno didesak dan mendapat tekanan dari golongan komunis untuk menghancurkan BPS. Akhirnya Soekarno dengan Keputusannya bulan Februari 1965 yakni "...melarang semua aktifitas BPS dan mencabut izin terbit semua suratkabar BPS". Beberapa bulan setelah itu PKI melakukan "Cup" tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan Gerakan 30 September atau tragedi di Lubang Buaya.



## **6. Pers Nasional (Indonesia) setelah Tahun 1965**

Setelah PKI ditumbangkan oleh ABRI dan rakyat dan pemerintah Orde Baru berdiri maka kehidupan pers nasional dengan pelan-pelan mulai bangkit. Pembinaan pers nasional bertitik tolak pada ketetapan Sidang Umum MPRS IV tahun 1966. Dalam ketetapan MPRS itu dinyatakan kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme. Kebebasan pers berhubungan dengan keharusan adanya pertanggungjawaban.

Kemudian kehidupan pers nasional semakin jelas keberadaannya dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1967. Kemudian Orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk memacu pengembangan pers nasional secara fundamental lebih jauh diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1966. Sejak masa Orde baru, kehidupan pers nasional berkembang semakin maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

## BAB IV

### POKOK-POKOK PERS DAN JURNALISTIK

#### A. Empat Teori Pers di Dunia


Pembicaraan teori pers yang ada di dunia, kita akan membicarakan bentuk kehidupan pers yang ada di negara-negara di dunia. Eksistensi atau keberadaan pers di masing-masing negara, ada yang sama dan ada yang berbeda. Kalau dilihat, pers akan memiliki peran dan fungsi yang berbeda di negara-negara yang berbeda. Tentu pula pers akan mewujudkan tujuan yang berbeda sesuai dengan negara yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan keberadaan pers di negara-negara ditentukan pula oleh cara negara itu harus memfungsikan pers dalam negaranya.

Pada garis besarnya, ada empat cara negara memanfaatkan atau memfungsikan pers sesuai dengan bentuk atau keadaan negaranya. Inilah yang kita kenal dengan empat teori pers yang ada di dunia. Empat teori pers ini dikemukakan oleh Fred. S. Siebert-Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam bukunya berjudul **Four Theories of the Press**. Fred S. Siebert adalah Dekan pensiunan college of Communication Arts Universitas Negeri Michigan. Theodore Peterson adalah pernah sebagai dekan College of Communication Universitas Negeri Illionis. Wilbur Scramm pernah pula direktur Institute for Communication Research, Universitas Stanford.

Siebert-Peterson-Schramm dalam bukunya "Empat Teori Pers" (terjemahan Putu Laxman Sanjaya Pendit, 1986) mengemukakan empat teori pers itu adalah:

1. teori pers otoritarian (Fred S. Siebert);
2. teori pers libertarian (Fred S. Siebert);
3. teori pers tanggung jawab sosial (Theodore Peterson);
4. teori pers soviet totalitarian/komunis (Wilbur Schramm).

Perkembangan empat teori pers itu dapat dilihat sesuai dengan bagan berikut ini.



**Bagan Perkembangan Empat Teori Pers**

Bertolak dari bagan di atas dapat dipahami bahwa yang paling tua adalah teori pers otoritarian yang muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans. Kemudian pada

abad 17 muncul teori baru yang dikenal dengan teori pers libertarian dan lahir pada abad 18 serta berkembang pada abad 19. Pada abad 20 muncul pula dua aliran perubahan dari dua teori pers itu yakni teori pers tanggung jawab sosial yang merupakan pengembangan atau aliran baru dari teori pers Libertarian di negara-negara non komunis dan teori otoritarian baru adalah munculnya teori pers Komunis Soviet sebagai pengembangan dari teori pers otoritarian yang secara khusus di Soviet. Singkatnya, setelah munculnya (1) teori pers otoritarian dan (2) teori pers libertarian, kemudian muncul pula dua teori baru yakni (3) teori pers tanggung jawab sosial sebagai pengembangan dari teori pers libertarian dan (4) teori pers soviet komunis sebagai pengembangan dari teori pers otoritarian.

Untuk memudahkan pengertian kita tentang keempat teori pers itu, mari kita lihat perbedaan masing-masing teori pers itu sebagaimana yang dikemukakan Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan wibur Schramm (terjemahan Putu Luxman Sanjaya Pendit, 1986:8).

### Teori Pers Otoritarian

Aspek	Teori Pers Otoritarian
Berkembang	Di Inggris pada abad 16 dan 17; dipakai secara meluas di dunia dan masih dipraktekkan di beberapa tempat sekarang ini
Muncul dari	Filsafat kekuasaan monarki absolut, kekuasaan pemerintahan absolut, atau kedua-duanya
Tujuan utama	Mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah yang berkuasa; dan mengabdikan pada negara
Yang berhak menggunakan media?	Siapa saja yang punya paten dari kerajaan atau izin lain yang semacam itu
Media dikontrol	Melalui paten-paten dari pemerintah, kerja, izin-izin dan kadang-kadang sensor
Hal yang dilarang	Kritik terhadap mekanisme politik dan para pejabat yang berkuasa
Pemilikan	Swasta perorangan atau umum (masyarakat)
Perbedaan utama	Media massa dianggap sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah walaupun tidak harus dimiliki oleh pemerintah

### Teori Pers Libertarian

Aspek	Teori Pers Libertarian
Berkembang	Di Inggris dipakai setelah 1688, dan kemudian di AS; di tempat-tempat lainnya teori ini juga berpengaruh
Muncul dari	Tulisan-tulisan Milton, Locke, Mill, dan filsafat umum tentang rasionalisme dan hak-hak asasi

Tujuan utama	Memberi informasi, menghibur, dan berjualan tetapi terutama untuk membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah
Yang berhak menggunakan media?	Siapa saja yang punya kemampuan ekonomi untuk menggunakannya
Media dikontrol	Dengan proses pelurusan sendiri untuk mendapatkan kebenaran dalam pasar ide yang bebas; serta melalui pengadilan
Hal yang dilarang	Penghinaan, kecabulan, kerendahan moral dan penghianatan pada masa perang
Pemilikan	Terutama perorangan
Perbedaan utama dengan teori lain	Media massa ialah alat untuk mengawasi pemerintah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lain

#### Teori Pers Tanggung jawab Sosial

Aspek	Teori Pers Tanggung jawab Sosial
Berkembang	Di Amerika Serikat pada abad 20
Muncul dari	Tulisan W.E. Hocking, Komisi Kebebasan Pers, para pelaksana media; kode-kode etik media
Tujuan utama	Memberi informasi, menghibur dan berjualan tetapi terutama untuk mengangkat konflik sampai tingkatan diskusi
Yang berhak menggunakan media?	Siapa saja yang ingin mengatakan sesuatu
Media dikontrol	Melalui pendapat masyarakat, tindakan-tindakan konsumen, etika-etika kaum profesional
Hal yang dilarang	Invasi serius terhadap hak-hak perorangan yang dilindungi dan terhadap kepentingan vital masyarakat
Pemilikan	Perorangan kecuali jika pemerintah harus mengambil alih demi kelangsungan pelayanan terhadap masyarakat

Perbedaan utama	Media massa harus menerima tanggung jawabnya terhadap masyarakat; dan kalau tidak, harus ada pihak (orang) yang mengusahakan agar media mau menerimanya
-----------------	---

### Teori Pers Soviet Komunis

Aspek	Teori Pers Soviet Totalitarian
Berkembang	Di Uni Soviet walaupun ada beberapa persamaannya dengan yang dilakukan Nazi dan Italia Fasis
Muncul dari	Pemikiran Marxis-Leninis-Stalinis dengan campuran pikiran Hegel dan pandangan orang Rusia abad 19
Tujuan utama	Memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan sistem sosialis Soviet dan terutama bagi kediktatoran partai
Yang berhak menggunakan media?	Anggota-anggota partai yang loyal dan ortodoks
Media dikontrol	Pengawasan dan tindakan politik atau ekonomi oleh pemerintah
Hal yang dilarang	Kritik-kritik terhadap tujuan partai yang dibedakan dari taktik-taktik partai
Pemilikan	Masyarakat
Perbedaan utama	Media massa adalah milik negara dan media yang dikontrol sangat ketat semata-mata dianggap sebagai tangan-tangan negara

Kemudian untuk lebih jelasnya pemahaman kita tentang masing-masing teori pers itu, maka berikut ini dibicarakan satu per satu.

### **1. Teori Pers Otoritarian**

Teori pers yang paling tua berkembang di antara empat teori pers yang dikemukakan di atas adalah teori pers otoritarian. Teori pers ini muncul pada masa iklim otoritarian di akhir renaissance setelah ditemukannya mesin cetak. Menurut teori ini kebenaran dianggap lahir dari sekelompok kecil orang bijak yang harus membimbing pengikutnya (masyarakat). Pers digunakan penguasa untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang hal atau kebijakan penguasa yang harus didukung masyarakat itu. Jadi pers adalah milik kerajaan/pemerintah. Pihak swasta hanya bisa memiliki pers dengan izin khusus kerajaan/pemerintah dan dapat dicabut bila tidak punya tanggung jawab mendukung kebijaksanaan pemerintah. Dengan konsep yang seperti ini jelas saja tidaklah berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemerintah.

Teori pers otoritarian ini yang meletakkan pers sebagai pelayan negara yang mempertanggungjawabkan sebagian besar isi pernyataannya kepada para penguasa yang memerintah, secara umum dipakai dan berkembang pada abad 16 dan 17. Pers menurut teori ini haruslah mendukung dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa sehingga pemerintah dapat mewujudkan tujuannya. Pada masa



awalnya negara melaksanakan pengawasan-pengawasan yang berusaha menghilangkan usaha-usaha intervensi terhadap tujuan bangsa. Pada masa berikutnya secara positif negara secara aktif berpartisipasi dalam proses komunikasi dan menggunakan media massa sebagai alat penting untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Membuat pembatasan dan pengawasan terhadap media swasta secara efektif merupakan masalah utama yang dihadapi semua sistem pers otoritarian. Namun metode yang pernah dikembangkan Inggris agar menguntungkan pemerintah adalah dengan memberikan izin khusus atau yang dikenal dengan paten kepada orang-orang yang terlibat. Pada masa awal surat kabar muncul, penerbitannya juga diserahkan kepada orang-orang yang diberi monopoli pemberitaan, mau menerbitkan surat kabar yang memajukan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara.

Menurut filsafat otoritarian tentang hakikat dan fungsi negara, semua instrumen yang bergerak dalam negara harus mengembangkan tujuan-tujuan dan kebijaksanaan negara. Demikian juga media massa sebagai instrumen penting dalam masyarakat, harus mengikuti prinsip itu. Fungsi pers bukan untuk menentukan dan mempertanyakan tujuan-tujuan itu, karena fungsi menentukan tujuan negara hanya ada di tangan sekelompok pemegang kekuasaan.

Teori pers otoritarian ini secara tidak murni dalam praktek pers masih ditemukan di negara-negara di dunia walaupun secara resmi telah dipakai teori tertentu. Menu-

rut laporan dari Zurich (dalam Siebert-Peterson-Schramm, 1986:35) adalah berikut ini.

- (1) Negara-negara yang mengawasi pers secara keseluruhan seperti Soviet dan sekutunya, Cina, Yugoslavia, Portugal, Spanyol.
- (2) Negara-negara yang secara formal mengizinkan kritik oleh pers tetapi sensor tetap ada seperti Kolumbia, Mesir, Suriah.
- (3) Negara-negara di mana undang-undang pers khusus atau peraturan-peraturan diskriminatif yang dapat menahan dan mendakwa editor seperti Uni Afrika Selatan, Iran, Pakistan, India, Irak dan Libanon.
- (4) Negara-negara yang memakai cara tidak resmi untuk melarang oposisi pihak pers seperti Indonesia, Turki dan Argentina.

Prinsip-prinsip dasar teori pers otoritarian sebagai pedoman tindakan sosial telah diterima sebagian besar negara-negara di dunia selama beberapa periode. Teori ini telah dipakai dalam pengawasan, pengaturan, dan penggunaan media massa. Teori pers otoritarian ini pada dasarnya telah dibuang di negara-negara demokratis, namun praktek-praktek otoritarian cenderung mempengaruhi praktek-praktek demokratis.

## **2. Teori Pers Libertarian**

Dasar sistem pers libertarian dikembangkan oleh Milton dan Locke pada abad XVII dan dipraktekkan pada abad

XVIII dan berkembang ke seluruh dunia saat liberalisme mencapai puncak di abad XIX. Dalam teori pers libertarian, pers bukan instrumen pemerintah melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintah dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Jadi pers haruslah bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Semua lapisan masyarakat baik kaum minoritas maupun mayoritas, atau orang kuat maupun orang lemah harus dapat dan sama-sama memiliki kesempatan menggunakan pers.

Menurut teori pers libertarian ini fungsi pers adalah untuk memberi informasi dan menghibur. Selain itu pers juga berfungsi untuk mempersiapkan suatu basis pendukung ekonomi karena dapat menjamin ketidaktergantungan finansial yang disebut juga dengan fungsi penjualkan dan periklanan. Pers bertujuan untuk menolong menemukan kebenaran membantu penyelesaian masalah-masalah politik dan sosial dengan mengetengahkan semua bentuk bukti dan opini sebagai dasar pembentukan keputusan. Jadi pers memang bebas dari kontrol dan dominasi pemerintah. Pers memang harus melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain.

Ada dua asumsi penggagas teori libertarian ini. Asumsi **pertama** adalah bahwa dari sekian banyak suara-suara pers, beberapa informasi yang mencapai publik bisa salah dan beberapa opini bisa tidak sehat, namun negara tidak punya hak untuk membatasi hal-hal yang dianggapnya salah

dan tidak baik. Asumsi **kedua** adalah bahwa dalam masyarakat demokratis akan ada berbagai macam suara yang tersedia bagi masyarakat walaupun tidak selalu dapat dicapai olehnya. Biarkan saja setiap orang punya sesuatu mengenai seluruh masalah yang ingin dinyatakan itu benar atau salah dan biarkan publik pada akhirnya mengambil keputusan.

Penganut libertarian menentang monopoli pemerintah dalam jalur-jalur komunikasi. Penganut libertarian mendebat bahwa setiap orang, warga negara sendiri ataupun orang asing, harus mempunyai kesempatan yang tidak dibatasi untuk memiliki dan mengoperasikan suatu komunikasi massa. Penganut libertarian juga menentang bantuan pemerintah karena dapat mengarah kepada dominasi dan mereka mempercayai sistem kapitalis dari perusahaan-perusahaan swasta untuk mencari jalan keluarnya.

Ciri khas teori pers libertarian ini adalah adanya hak dan tugas pers sebagai alat pengawas ekstralegal terhadap pemerintah. Menurut teori pers libertarian pers harus menjaga jangan sampai pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya. Pers selalu waspada untuk dapat menunjukkan dan mengungkapkan setiap praktek kesewenangan dan otoriter.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa teori pers libertarian telah menghapuskan belenggu dari pikiran manusia dan membuka pandangan baru bagi kemanusiaan. Walaupun teori pers libertarian memiliki kelemahan yakni kegagalannya dalam menyediakan patokan yang tepat atau telah gagal

membuat sebuah formula stabil untuk membedakan kebebasan dan penyalahgunaan kebebasan, namun harus diakui sumbangan libertarian adalah fleksibelitasnya, kemampuannya beradaptasi dengan perubahan, dan terutama keyakinannya dapat memajukan kepentingan dan kesejahteraan umat manusia dengan tetap percaya pada penentuan arah sendiri dan masing-masing individu.


### **3. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial**

Teori pers tanggung jawab sosial dipublikasikan dalam kaitan dengan laporan-laporan Komisi Hutchin dan meluas pada abad 20 setelah 200 tahun Amerika Serikat dan Inggris Raya mempertahankan teori pers libertarian. Teori pers yang ketiga ini jauh sebelum itu telah mulai muncul dalam kegiatan-kegiatan para editor dan penerbit dan kesadaran ini muncul menjelang orang-orang mulai mengukur dan menilai revolusi komunikasi yang sedang dilalui. Jadi yang menjadi landasan tumbuhnya teori tanggung jawab sosial adalah karena adanya kekhawatiran yakni kekuasaan dan kedudukan orang-orang yang memonopoli media menimbulkan pula pada mereka keharusan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kekhawatiran lain adalah mengharuskan mereka menjamin bahwa semua pihak terwakili dan masyarakat mendapat cukup informasi untuk mengambil keputusan dan apabila media tidak mau menerima tanggung jawab itu dianggap perlu ada pemaksaan untuk itu oleh lembaga masyarakat yang lain.

Teori pers tanggungjawab sosial mempunyai asumsi utama bahwa dalam kebebasan terkandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern.

Ada beberapa hal yang menyebabkan lahirnya teori tanggung jawab sosial. **Pertama**, revolusi teknologi dan industri yang mengubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika dan cara mempengaruhi sifat dasar pers. **Kedua**, suara-suara kritik yang tajam yang semakin sering diucapkan pada saat media telah tumbuh semakin besar dan penting dan yang mengandung ancaman pengaturan oleh pemerintah. **Ketiga**, adanya iklim intelektual yang baru di mana orang-orang mulai curiga terhadap kebenaran asumsi-asumsi dasar 'jaman terang'. **Keempat**, adanya perkembangan jiwa profesional ketika kegiatan jurnalistik mulai menarik perhatian para pelajar dan kemudian industri komunikasi mencerminkan adanya perasaan bertanggung jawab di kalangan kaum bisnis dan industrialis.

Menurut teori pers tanggung jawab sosial, fungsi pers sama dengan fungsi pers pada teori pers libertarian. Ada enam fungsi pers menurut teori ini (baik teori pers tanggung jawab sosial maupun teori pers libertarian) seperti berikut ini. **Pertama** fungsi pers adalah melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perde-



batan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. **Kedua**, fungsi pers adalah memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. **Ketiga**, fungsi pers adalah menjadi penjaga hak-hak orang perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah. **Keempat**, fungsi pers adalah melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan. **Kelima**, fungsi pers adalah menyediakan hiburan. **Keenam**, fungsi pers adalah mengusahakan sendiri biaya finansial sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang-orang yang punya kepentingan tertentu.

Para penganut teori pers tanggung jawab sosial walau menerima enam fungsi pers pada teori pers libertarian, namun ia tidak puas terhadap interpretasi penganut libertarian dan cara pelaksanaan fungsi itu oleh orang libertarian. Teori pers tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak-hak orang perorangan tetapi pada masa libertarian pers tidak menjalankan fungsi itu secara seluruhnya. Teori tanggung jawab sosial menyatakan fungsi pers dalam melayani sistem ekonomi tapi tidak menghendaki memprioritaskan fungsi ini melebihi fungsi pers lain. Teori tanggung jawab sosial menerima fungsi pers dalam menyajikan hiburan tapi harus disajikan secara baik.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah teori libertarian sudah tidak sesuai lagi dan sudah usang seperti yang telah disadari oleh orang-orang pers secara keseluruhan masa itu. Sebagai gantinya muncullah teori yang lebih menekankan pada tanggung jawab sosial pers tersebut yang dikenal dengan teori pers tanggung jawab sosial.

#### **4. Teori Pers Soviet Komunis**

Teori pers Soviet komunis merupakan pengembangan teori pers otoritarian karena teori pers ini bertolak dari teori pers otoritarian itu, Pers Soviet Komunis bekerja sebagai alat penguasaan sama dengan pada masa teori pers otoritarian tapi yang membedakannya, pada teori pers Soviet Komunis, pers adalah milik negara bukan swasta. Jadi teori pers Soviet Komunis hanyalah pengembangan dari teori pers otoritarian karena orang-orang Soviet telah menghasilkan suatu teori yang telah berbeda dengan teori pers otoritarian sebelumnya.

Dalam teori ini, tanggung jawab utama untuk mengawasi pers Soviet ada di tangan partai bukan pada pemerintah. Penyebabnya adalah sesuai dengan teorinya yakni pemerintah dianggap akan hilang lenyap. Pers dianggap milik rakyat yang wakili-wakilnya duduk di partai.

Untuk lebih jelas lagi pemahaman kita tentang teori pers Soviet Komunis, mari kita lihat perbedaannya dengan teori pers otoritarian. Perbedaan-perbedaan itu adalah berikut ini. **Pertama**, teori pers Soviet telah menyingkir-



kan motif mencari keuntungan dari usaha penerbitan dan media siaran. Jadi, pers Soviet bebas melaksanakan tugas sebagai instrumen negara dan partai. Hal yang diharapkan pengelola pers bukanlah iklan dan sirkulasi tetapi adalah bentuk akibat pada pikiran publik. Imbalan bagi pengelola pers bukanlah kekayaan tapi adalah keahlian propaganda.

Perbedaan **kedua**, sistem Soviet menetapkan fungsi komunikasi massa secara positif sedangkan pada teori otoritarian, pers biasanya tidak diizinkan melakukan sejumlah kegiatan yang sebagian besarnya berkaitan dengan pengkritikan terhadap rezim yang berkuasa. Singkatnya, pers pada teori Soviet Komunis semata-mata instrumental sedang pada teori otoritarian pers diizinkan dalam batas tertentu.

Perbedaan **ketiga**, teori pada sistem Soviet Komunis dibangun sebagai bagian dari perubahan bertugas mengekspos kaum berjouis, membantu pembangunan sosialis, memberi wahyu kepada para pekerja, mengungkapkan mekanisme jahat kaum kapitalis dan membantu menggulingkan kapitalisme untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Pada teori otoritarian, pers bertugas diatur oleh pemikiran bagaimana mempertahankan kekuasaan. Singkatnya pada teori Soviet adalah untuk mempertahankan status quo Soviet tetapi selalu dalam konteks perubahan dan perkembangan.

Perbedaan **keempat**, penggunaan teori pers Soviet Komunis untuk media massa didasari pada determinisme ekonomi bukan pada hak-hak asasi sedangkan bagi teori pers

otoritarian didasari pada sistem kelas yang ketat yang berusaha tetap bertahan dengan kelas-kelas di bawahnya mengabdikan pada kelas yang berkuasa.

Perbedaan **kelima**, komunikasi massa pada teori pers Soviet Komunis terintegrasi ke dalam keseluruhan sistem komunikasi dan ke dalam keseluruhan pemerintahan dalam suatu cara yang tidak ada pada teori pers otoritarian.

Demikianlah kelima perbedaan antara teori pers Soviet Komunis dengan teori pers otoritarian yang dikemukakan Wilbur Schramm (Siebert, Peterson dan Schramm, 1986:163-165).

## **B. Empat Organisasi Pers di Indonesia**

Organisasi pers di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers pasal 1 ayat 5. Pasal ini berbunyi: "Organisasi pers adalah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers dan organisasi media periklanan yang disetujui pemerintah".


Berdasarkan pasal 1 ayat 5 tersebut di atas maka empat organisasi pers itu adalah:

- (1) organisasi wartawan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
- (2) organisasi perusahaan pers yakni Serikat Penerbit Surat kabar (SPS);
- (3) organisasi grafika pers yakni Serikat Grafika Pers (SGP);

(4) organisasi media periklanan adalah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).

Keempat organisasi pers itu dapat kita lihat kaitannya dengan pengelolaan surat kabar di Indonesia seperti dalam bagan berikut ini.

### Bagan Pengelolaan Pers



Untuk lebih jelasnya pemahaman kita tentang keempat organisasi pers yang ada, lebih lanjut akan kita bicarakan masing-masing organisasi pers itu.

### **1. Persatuan Wartawan Indonesia**

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi profesi wartawan Indonesia didirikan tanggal 9 Februari 1946 di kota Solo, Jawa Tengah dalam kongres pertamanya (9--10 Februari 1946). Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 ditetapkan pada hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia tanggal 9 Februari 1946 sebagai HARI PERS NASIONAL.

Dalam sejarah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lahir dalam masa pasukan Inggris dan Belanda sedang meningkatkan operasi/pendudukan di wilayah Republik Indonesia. Pada masa perang kemerdekaan Indonesia wartawan-wartawan nasional, sempat melakukan tiga kali kongres. Ketiga kongres itu adalah berikut ini.

1. Kongres Pertama dilaksanakan 9--10 Februari 1946 yang berhasil menyusun kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk pertama kali. Susunan pengurus itu adalah:

Ketua : Mr. Raden Mas Soemanang Soer  
riowinoto

Ketua Sekretariat: Soedarjo Tjokrosisworo

Anggota : Syamsuddin Sutan Makmur,  
B.M. Diah, Soemantoro,  
Ronggo Danoekoesoemo,  
Djawoto, Harsono Tjokroami-  
noto

Pada kongres pertama ini juga berhasil membentuk panitia berjumlah 10 orang yang akan melahirkan Serikat penerbit Surat kabar (SPS).

2. Kongres Kedua dilaksanakan 23--24 Februari 1947 di Malang yang juga berhasil melahirkan susunan pengurus kembali.
3. Kongres ketiga dilaksanakan 7--9 Desember 1949 di Yogyakarta yang juga berhasil melahirkan susunan pengurus.

Menjelang meletusnya G30S PKI tahun 1965, organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sempat pula ditunggangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagian besar anggota PWI telah masuk dalam organisasi PKI.

Kemudian sampai saat ini organisasi Persatuan Wartawan Indonesia telah berkembang dari tingkat pusat sampai daerah. Dalam perkembangan organisasi, PWI telah melakukan berbagai kongres, kerja latihan wartawan dan sebagainya. PWI sebagai organisasi profesi telah dikukuhkan pula dengan Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 47/Kep/Menpen/1975 tentang Pengukuhan PWI dan SPS, masing-masing sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi Penerbit Pers Indonesia.

## **Organisasi Wartawan Sebelum PWI**

Sebelum organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang terbentuk tanggal 9 Februari 1946 dalam kongres pertamanya, di Indonesia telah muncul beberapa organisasi wartawan itu.

Beberapa organisasi wartawan yang muncul di Indonesia untuk pertama kalinya adalah berikut ini.

- (1) Indlandsche Journalisten Bond (IJB) tahun 1914. Pendirian IJB didasari pada: "...melalui penyatuan semua wartawan pribumi di Indonesia berperan serta dalam kekuatan perjuangan demi kepentingan nasional dan mempertahankan kepentingan wartawan". IJB dirintis oleh Suratomo dan Sumarko Kartodikromo. Tahun 1918, IJB berdiri pula di kota Medan.
- (2) Pada tahun 1931, berdiri pula Persatoean Kaoem Journalist di kota Semarang yang diketuai oleh Wignjadisastera.
- (3) Pada bulan Desember 1933 terbentuk pula Persatoen Djoernalis Indonesia (PERDI) di Surakarta. Pendukung PERDI ini adalah Sutopo Wonoboyo, Sudaryo Cokrosisworo, dan sebagainya.

## **2. Serikat Penerbit Surat kabar**

Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) sebagai organisasi pers di Indonesia lahir secara resmi tanggal 8 Juni 1946 dalam kongres pertamanya di Yogyakarta. Kelahiran SPS ini sebenarnya telah dimulai sejak empat bulan sebelumnya oleh

Panitia Usaha 10 orang yang telah dibentuk pada kongres pertama PWI tanggal 9-10 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah.

Pengurus pertama Serikat penerbit Surat kabar (SPS) adalah berikut ini.

Ketua : Sjamsuddin Sutan Makmur  
Wakil Ketua : Soeprijo Djojosoepadmo  
Panitera : Djamal Ali  
Pembantu-pembantu: 1. Ronggodanoekoesoemo  
2. Mr. Sumanang Suryosimto  
3. Moh. Kurdie  
4. Soedjono

Dalam perkembangannya, pemerintah telah menyadari pentingnya serikat penerbit surat kabar dengan membentuk sebuah panitia yakni Panitia Pengatur Produksi Kertas RI. SPS sekarang telah memiliki sekretariat tetap di Persil Tugu Kidul No. 58 Yogyakarta. SPS sebagai salah satu organisasi pers telah dikukuhkan oleh Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.47/Kep/Menpen/ 1975 tentang Pengukuhan PWI dan SPS, masing-masing sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers Indonesia.

### **3. Serikat Grafika Pers (SGP)**

Serikat Grafika Pers (SGP) lahir tanggal 3 April 1974 sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia. Organisasi ini telah dikukuhkan oleh pemerintah pada tahun 1978

dalam Surat Keputusan Nomor 184/Kep/Menpen/1978.

Serikat Grafika Pers (SGP) sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia lahir karena adanya kesadaran dalam memajukan pertumbuhan pers nasional. Salah satu usaha untuk memajukan pers nasional adalah melalui pengembangan kegiatan pencetakan. Pengembangan pers nasional sangat berkaitan erat dengan keadaan pencetakan serta sarannya yang disebut dengan grafika pers. Dunia grafika pers merupakan bagian yang amat vital sebagai sarana untuk memajukan dan pengembangan penerbitan pers. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan grafika pers perlu pula diusahakan untuk memajukan kehidupan dunia pers di Indonesia. Beriringan pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang grafika pers, maka kelahiran Serikat Grafika Pers (SGP) itu sangat diperlukan.

Jadi, grafika pers turut bertanggung jawab terhadap pers nasional yang sehat dan kemandirian pelaksanaan tanggung jawab itu hanya dapat dicapai secara gotong royong dengan unsur-unsur pers nasional lainnya. Hal ini ditegaskan dalam peraturan dasar SGP. Selain itu SGP berupaya untuk:

- (a) menumbuhkan, mengembangkan dan membina grafika pers;
- (b) menghimpun semua potensi grafika untuk bekerjasama, berpartisipasi dalam pembangunan nasional (di bidang industri grafika pers);
- (c) memantapkan grafika pers sebagai unsur penunjang utama pengembangan dan perkembangan pers nasional.



Untuk memajukan grafika pers yang diperlukan dalam pengembangan pers nasional agar mampu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang percetakan, maka SGP telah menjadi anggota Badan Grafika Internasional (Graphic Arts Technical Foundation) di Amerika Serikat. Dengan masuknya SGP dalam organisasi ini, informasi tentang kemajuan di bidang grafika dapat diperoleh untuk memajukan pers nasional.

#### **4. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)**

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia yang disingkat dengan PPPI lahir tanggal 20 Desember 1972 dalam kongresnya di Jakarta. Sebelum PPPI lahir, organisasi media periklanan telah ada muncul yang disebut dengan Persatuan Biro reklame Indonesia (PBRI). Tanggal 20 Desember 1972 ini merupakan hari pelaksanaan kongres PBRI. Dalam kongres inilah adanya penukaran nama Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI) menjadi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).

Perkembangan Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI) --sejak 20 Desember 1972 disebut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia-- telah lahir sejak September 1949. PBRI sebagian besar adalah biro periklanan milik orang Belanda maka organisasi PBRI pada dasarnya dikuasai oleh orang-orang Belanda. Anggota PBRI ini tercatat biro-biro reklame milik orang Belanda yakni Studio Berk, Contact, De Unie. F. Bodmer, Budi Ksatria, Grafica, Lintas, Frank

Klein, Life, Limas, Rosada.

Pada tahun 1953 muncullah organisasi Serikat Biro Reklame Nasional (SBRN) karena organisasi PBRI hanya dikuasai oleh orang-orang Belanda. Anggota SBRN ini tercatat biro reklame Kinibalu, Trio, Titi, Garuda, Reka, Irab, Elita, Pikat, Patriot, Kilat, Lingga, Azeta, Kusuma.

Pada tahun 1954, Berkhout Ketua PBRI mengajak tokoh-tokoh SBRN untuk melakukan penggabungan antara SBRN ke dalam PBRI dengan alasan kedua organisasi ini bergerak untuk tujuan yang sama. Kemudian pada tahun 1956, PBRI baru dikuasai oleh orang-orang Indonesia dengan Ketua Muhammad Napis.

### **C. Undang-undang Ketentuan Pokok Pers**

Undang-undang dasar 1945 sebagai Undang-undang dasar di negara Indonesia, dalam pembukaannya dan pasal 28 telah memberikan landasan tentang kehidupan kewartawanan dan pers di Indonesia. Jadi, untuk memberikan arah, bentuk dan sistem terhadap kehidupan kewartawanan dan pers itu maka lahirlah undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967 dan disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 21 tahun 1982.

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers ini ditujukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pers nasional dalam menjalankan fungsinya dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta menggunakan hak-haknya.

Dalam rangka pembinaan pers di Indonesia ada enam landasan pokok sesuai dengan SK No. 79/XIV/1974 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers:

1. Landasan Idiil : Pancasila dan pengamalan dalam Tap MPR-RI/No II/MPR 1978 tentang P4 (Ekapresetya Pancasila)
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945
3. Landasan Strategis : Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
4. Landasan Yuridis : UU Pokok Pers No. 21/1982 yang merupakan perbaikan kedua dari Undang-undang Pokok Pers No.11/1966
5. Landasan Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia
6. Landasan Etis : Kode etik jurnalistik wartawan Indonesia

**1.Undang-undang No. 11/1966**

Untuk lebih jelasnya undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers akan dikemukakan berikut ini.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1966  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah manifestasi dari pada perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan rakyat;
- b. bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif dari pada penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila;
- c. bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasila, pembinaan pers ada di tangan Pemerintah bersama-sama dengan perwakilan pers;
- d. bahwa pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidikan, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa;
- e. bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yang membawa darma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif;
- f. bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan dan kewartawanan agar Pers Nasional dapat memenuhi fungsi yang sebaik-baiknya menuju terwujudnya Pers Sosialis Pancasila.

Mengingat:

1. Pembukaan beserta pasal-pasal 28 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Sidang Pleno Komite Nasional Pusat 15 Desember 1949 tentang perlindungan kepada pers;
3. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penetapan Massa;
4. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
5. Pasal 5 jo pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN

I. Mencabut:

- a. Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers;
- b. Segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan undang-undang ini.

II. Menetapkan

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

- (1) Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.
- (2) Perusahaan Pers ialah perusahaan suratkabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, bulletin dan lain-lain seperti yang tersebut ayat (6), (7) dan (8) dalam pasal ini.
- (3) Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya perusahaan pers, radio, televisi dan film.
- (4) Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini secara kontinu.
- (5) Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang disahkan oleh Pemerintah.
- (6) Kantor berita adalah pusat pengumpulan dan karangan-karangan guna melayani harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televisi, instansi-instansi Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia dalam tata pergaulan dunia.
- (7) Suratkabar harian ialah penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali seminggu.
- (8) Penerbitan berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- (9) Yang dimaksud dengan surat kabar/berkala Pemerintah ialah suratkabar/berkala yang didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (10) Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) dan Pasal 9 ayat (2) dan (3).

BAB II  
FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PERS  
Pasal 2

- (1) Pers Nasional adalah alat revolusi dan merupakan media massa yang bersifat aktif, kreatif, edukatif, information dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progressif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.
- (2) Pers Nasional berkewajiban:
  - a. mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen;
  - b. memperjuangkan pelaksanaan Amanat penderitaan rakyat, berlandaskan demokrasi Pancasila;
  - c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
  - d. membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progressif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktatur;
  - e. menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif.

Pasal 3

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.

Pasal 4

Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan.

Pasal 5

- (1) Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warganegara dijamin.
- (2) Kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini.

BAB III  
DEWAN PERS

Pasal 6

- (1) Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membi-

- na pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers.
- (2) Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
  - (3) Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakil dalam Dewan Pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - (4) Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasi pers.
  - (5) Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.
- (2) Pemimpin Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota-anggota Dewan Pers.
- (3) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Pers.

### BAB IV HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS

#### Pasal 8

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakikatnya Demokrasi Pancasila.
- (2) Untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menyempurnakan pemberian ke dalam dan keluar negeri badan-badan pers kolektif dapat mendirikan kantor berita.
- (2) Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.
- (3) hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan pemerintah.

#### Pasal 10

- (1) Jika dianggap perlu Pemerintah Pusat dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya satu harian dalam bahasa Indonesia

dan satu harian dalam tiap bahasa asing yang dianggap perlu.

- (2) Pemerintah dapat menerbitkan penerbitan berkala yang bersifat informatoris dan keahlian.

#### Pasal 11

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

#### Pasal 12

Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan kepada Pers nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk terjaminnya kehidupan dan penghidupan pers.

### BAB V PERUSAHAAN PERS

#### Pasal 13

- (1) Penerbitan pers harus diselenggarakan oleh perusahaan pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sifat-sifat idiil, diatur secara gotong-royong kekeluargaan dipimpin sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dasar 1945 pasal 33.
- (2) Modal perusahaan pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warga-warga Indonesia.
- (3) Perusahaan pers dilarang memebrikan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari pihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.
- (4) Perusahaan pers diwajibkan menjadi anggota Organisasi Persatuan Pers.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan sesuatu penerbitan pers terdiri dari atas Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan.
- (2) Yang dapat memegang sesuatu penerbitan pers, baik Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun Pimpinan Perusahaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah orang-orang yang tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi kontra revolusi.
- (3) Pimpinan dan susunan perusahaan dalam keseluruhannya



harus bersifat kekeluargaan terpimpin antara karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi /teknik dan karyawan pers lainnya.

- (4) Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan harus memahami benar-benar kedudukan dan fungsi pers seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini.
- (5) Syarat-syarat lain untuk menjadi Pemimpin Umum, Pimpinan Redaksi dan pimpinan Perusahaan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

#### Pasal 15

- (1) Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Perusahaan pers asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dengan izin Pemerintah, pers asing dapat beredar di Indonesia.
- (3) Pemerintah melarang masuk dan beredarnya pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
- (5) Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, anggota Redaksi atau Penulisnya mempunyai hak tolak.

#### BAB VI WARTAWAN

#### Pasal 16

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi wartawan ialah:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 3 undang-undang ini;
  - c. berjiwa Pancasila dan tidak pernah berkhianat terhadap revolusi;
  - d. memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan akhlak tinggi dan pertanggungjawaban.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

## BAB VII PERS DAN WARTAWAN ASING

### Pasal 17

- (1) Perusahaan pers asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dengan izin Pemerintah, pers asing dapat beredar di Indonesia.
- (3) Pemerintah melarang masuk dan beredarnya pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
- (5) Perwakilan kantor berita asing dapat didirikan di Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah.
- (6) Perwakilan kantor berita asing dan penerbitan asing Indonesia harus terdaftar pada pemerintah dan Dewan Pers.

### Pasal 18

- (1) Wartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia dengan syarat-syarat:
  - a. mewakili sesuatu perusahaan pers di luar negeri;
  - b. tidak memusuhi revolusi Indonesia;
  - c. disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan Pers.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum yang dengan cara apa pun baik langsung atau pun tidak langsung, melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu perbuatan-perbuatan di luar hukum yang mempunyai akibat mengurangi/meniadakan jiwa pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

BAB IX  
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) a. Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR (GR).  
b. Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa peralihan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
- (2) Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional seperti yang dilaksanakan sebelum undang-undang ini diundangkan, berjalan terus sampai ada peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah undang-undang ini diundangkan, Pemerintah harus sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang ini.
- (4) Perusahaan pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya peraturan pelaksanaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini, harus sudah menyesuaikan bentuk, pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sudah mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.
- (5) Seorang yang pada waktu undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun, diakui sebagai wartawan.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Undang-undang ini disebut Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 1966  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.  
SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 1966  
Sekretaris Negara,

ttd,  
MOCH. ICHSAN

## **2. Undang-Undang No.4 /1967**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1967 merupakan penambahan terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Berikut ini, mari kita lihat Undang-undang No. 4 tahun 1967 tersebut.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1967  
TENTANG  
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 1966  
TENTANG  
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

Bahwa pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 Ta-

hun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditambahkan dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari undang-undang tersebut.

Mengingat:

1. Pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS NO. XXXIII/MPRS/1966.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Undang-undang tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 1966.

##### Pasal 1

- (1) Pasal 21 bab X Penutup Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut:  
Dengan berlakunya undang-undang ini, maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum, khususnya mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-oenerbitan berkala.
- (2) Ayat (2) pasal 21 undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menjadi ayat (3).

##### Pasal 2

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.

Disahkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 6 Mei 1967  
PJ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

ttd.  
SOEHARTO  

---

Jenderal TNI

### **3. Undang-Undang Nomor 21/1982**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1982 ini merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1967. Singkatnya, Undang-undang nomor 21 tahun 1966 merupakan perubahan kedua kalinya atas Undang-undang nomor 11 tahun 1966. Berikut ini kita lihat Undang-undang nomor 21 tahun 1982 itu.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1982  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 1966  
TENTANG  
KETENTUAN-KETENTUAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 1967  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MENIMBANG:**

Bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya bidang Penerangan dan Pers dipandang perlu mengadakan Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967;

**MENINGAT:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman penghayatan dan Pengamalan Panca-

sila;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR /1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
4. Berdrijfsreglementeening's Ordonnantie Tahun 1934 Staatsblad tahun 1938 Nomor 86 tentang penyaluran Perusahaan sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Undang-undang Nomor 4 Pnps tahun 1963 tentang Pengamatan terhadap barang-barang cetakan yang Isinya dapat mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
6. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 2822);
8. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Dasar Perusahaan (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 1967.

#### Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dan Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967, diubah lagi sebagai berikut:

- 1.a. Istilah-istilah dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1966 diubah sebagai berikut:
  - "Alat Revolusi" diubah menjadi "alat Perjuangan Nasional".
  - "Alat penggerak massa" diubah menjadi " alat penggerak pembangunan bangsa".
  - "pengawal revolusi" diubah menjadi "pengawal ideolo

- gi Pancasila"
- "Pers Sosialis Pancasila" diubah menjadi "Pers Pancasila".
  - "Tiga kerangka revolusi" diubah menjadi "Tujuan Nasional".
  - "Progresif" diubah menjadi "konstruktif-progresif".
  - "Kontra revolusi" diubah menjadi "menentang Pancasila".
  - "berkhianat terhadap revolusi" diubah menjadi "berkhianat terhadap Perjuangan Nasional".
  - "Gotong-royong kekeluargaan terpimpin" diubah menjadi "secara bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
  - "Revolusi" diubah menjadi "Perjuangan Nasional"
  - "Revolusi Pancasila" diubah menjadi "ideologi Pancasila".
- b. Rumusan dalam undang-Undang No. 11 Tahun 1966 yang berbunyi "Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers" diubah menjadi "Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers".
2. Ketentuan pasal 1 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Organisasi pers ialah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers dan organisasi media periklanan yang disetujui Pemerintah.
  3. Ketentuan pasal 1 ayat (10) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:  
Pemerintah dalam undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (9), Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (6) Pemerintah adalah Menteri Penerangan dan Menteri Perdagangan dan Koperasi.
  4. Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Pers.
  5. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pers nasional bertugas dan berkewajiban:

- a. melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undnag-Undang dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila;
- c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab;
- d. menggelorakan semangat pengabdian bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menggalakan partisipasi rakyat dalam pembangunan;
- e. memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjalin kerja sama regional dan internasional khususnya di bidang pers.

6. Pada Pasal 2 ditambah ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, Pers dan Masyarakat.

7. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif.

8. Pada Pasal 6 diadakan perubahan sebagai berikut:

- a. Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah, dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain;
- b. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Kedudukan tugas, fungsi dan wewenang, jumlah dan susunan anggota, syarat-syarat keanggotaan serta pe-

ngangkatan anggota Dewan Pers akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- c. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Penunjukan ahli-ahli di bidang pers dan ahli-ahli di bidang lain dilakukan oleh Pemerintah setelah mendengar organisasi-organisasi pers;
- d. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pers yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Penerangan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

9. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus.

10. Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap warga negara mempunyai hak untuk bersama orang-orang lain mengusahakan penerbitan pers dan mengelola badan usahanya berdasar atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila

11. Penjelasan Pasal 8 dihapus dan diganti dengan "cukup jelas".

12. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dapat menerbitkan satu harian dalam bahasa Indonesia dan satu harian dalam setiap bahasa asing.
- (2) Penerbitan-penerbitan berkala Pemerintah yang bersifat informatoris dan keahlian dapat dikeluarkan oleh departemen-departemen/lembaga-lembaga Pemerintah non departemen, instansi-instansi Pemerintah yang diatur oleh Menteri Penerangan.

13. Pada Pasal 13 ditambah ayat (5) dan ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut:

- (5) Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
- (6) Media periklanan merupakan salah satu unsur penun-

jang yang penting dalam pengembangan usaha pers. Ketentuan-ketentuan mengenai media periklanan akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

14. Pada Pasal 15 ditambah ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:
  - (6) Wartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya, mempunyai Hak Tolak.
  - (7) Ketentuan-ketentuan tentang Hak Tolak akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
  
15. Pada Bab V sesudah Pasal 15 ditambah dengan ketentuan yang dijadikan Pasal 15a terdiri dari 3 (tiga) ayat yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) hak Jawab merupakan hak seseorang, organisasi badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers, untuk meminta kepada penerbit pers yang bersangkutan agar penjelasan dan tanggapannya terhadap tulisan yang disiarkan atau diterbitkan dimuat di penerbitan pers tersebut.
  - (2) dalam batas-batas yang pantas penerbitan pers wajib memenuhi permintaan masyarakat pembacanya yang akan menggunakan hak jawab.
  - (3) ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang Hak Jawab akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
  
16. Pada Pasal 17 diadakan perubahan sebagai berikut:

Pada ayat (2), (3), (4) sebelum perkataan "pers asing" ditambah perkataan "penerbitan" dan pada ayat (6) antara perkataan "penerbitan" dan "asing" ditambah perkataan "pers".
  
17. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak

dan kewajiban pers dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1967 dan Undang-undang perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (2) Barang siapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang No. 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

18. Pada Pasal 20 diadakan perubahan sebagai berikut:

- a. Ketentuan ayat (1) dihapus.
- b. Ayat (2) menjadi ayat (1).
- c. Ayat (3) menjadi ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang No. 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sudah harus dikeluarkan dalam waktu secepatnya.

- d. Ayat (4) menjadi ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Perusahaan pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah dikeluarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967 dan undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers khususnya yang menyangkut perusahaan pers, harus sudah menyesuaikan bentuk pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud, serta mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.

e. Ayat (5) dan ayat (6) menjadi ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 2

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 1982  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

ttd.  
SUDHARMO, S.H.

#### **4. Pasal-pasal Undang-undang Ketentuan Pokok Pers Sesuai dengan UU NO 11/1966, UU NO 4/1967 dan UU NO 21/1982**

Bunyi pasal-pasal Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 maka bunyi pasal-

pasal itu akan menjadi berikut ini.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

- (1) Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat penggerak Perjuangan Nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.
- (2) Perusahaan Pers ialah perusahaan surat kabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, bulletin dan lain-lain seperti yang tersebut ayat (6), (7) dan (8) dalam pasal ini.
- (3) Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya perusahaan pers, radio, televisi dan film.
- (4) Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini secara kontinu.
- (5) Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers dan organisasi media periklanan yang disetujui Pemerintah.
- (6) Kantor berita adalah pusat pengumpulan dan karangan-karangan guna melayani harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televisi, instansi-instansi Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia dalam tata pergaulan dunia.
- (7) Surat kabar harian ialah penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali seminggu.
- (8) Penerbitan berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- (9) Yang dimaksud dengan surat kabar/berkala Pemerintah ialah surat kabar/berkala yang didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh Pemerintah.

(10) Pemerintah dalam undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (9), Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (6) Pemerintah adalah Menteri Penerangan dan Menteri Perdagangan dan Koperasi.

## BAB II TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERS Pasal 2

(1) Pers Nasional adalah alat revolusi dan merupakan media massa yang bersifat aktif, kreatif, edukatif, information dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progressif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.

(2) Pers Nasional bertugas dan berkewajiban:

- a. melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila;
- c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab;
- d. menggelorakan semangat pengabdian bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menggalakkan partisipasi rakyat dalam pembangunan;
- e. memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjalin kerja sama regional dan internasional khususnya di bidang pers.

(3) Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi

dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, Pers dan Masyarakat.

#### Pasal 3

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif.

#### Pasal 4

Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan.

#### Pasal 5

- (1) Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warganegara dijamin.
- (2) Kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini.

### BAB III DEWAN PERS

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk dewan Pers.
- (2) Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah, dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain;
- (3) Kedudukan tugas, fungsi dan wewenang, jumlah dan susunan anggota, syarat-syarat keanggotaan serta pengangkatan anggota Dewan Pers akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penunjukan ahli-ahli di bidang pers dan ahli-ahli di bidang lain dilakukan oleh Pemerintah setelah mendengar organisasi-organisasi pers;
- (5) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pers yang belum diatur dalam Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Menteri Penerangan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

#### Pasal 7

- (1) Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.



- (2) Pemimpin Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota-anggota Dewan Pers.

#### BAB IV HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS

##### Pasal 8

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak untuk bersama orang-orang lain mengusahakan penerbitan pers dan mengelola badan usahanya berdasar atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila.
- (2) Untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit.

##### Pasal 9

- (1) Untuk menyempurnakan pemberian ke dalam dan keluar negeri badan-badan pers kolektif dapat mendirikan kantor berita.
- (2) Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.
- (3) hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan pemerintah.

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah dapat menerbitkan satu harian dalam bahasa Indonesia dan satu harian dalam setiap bahasa asing.
- (2) Penerbitan-penerbitan berkala Pemerintah yang bersifat informatoris dan keahlian dapat dikeluarkan oleh departemen-departemen/lembaga-lembaga Pemerintah non departemen, instansi-instansi Pemerintah yang diatur oleh Menteri Penerangan.

##### Pasal 11

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

##### Pasal 12

Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan kepada Pers Nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk terjaminnya kehidupan dan penghidupan pers.

BAB V  
PERUSAHAAN PERS

Pasal 13

- (1) Penerbitan pers harus diselenggarakan oleh perusahaan pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sifat-sifat idil, diatur secara gotong-royong kekeluargaan dipimpin sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dasar 1945 pasal 33.
- (2) Modal perusahaan pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warga-warga Indonesia.
- (3) Perusahaan pers dilarang memberikan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari pihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.
- (4) Perusahaan pers diwajibkan menjadi anggota Organisasi Persatuan Pers.
- (5) Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
- (6) Media periklanan merupakan salah satu unsur penunjang yang penting dalam pengembangan usaha pers. Ketentuan-ketentuan mengenai media periklanan akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

Pasal 14

- (1) Pimpinan sesuatu penerbitan pers terdiri dari atas Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan.
- (2) Yang dapat memegang sesuatu penerbitan pers, baik Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun Pimpinan Perusahaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah orang-orang yang tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi kontra revolusi.
- (3) Pimpinan dan susunan perusahaan dalam keseluruhannya harus bersifat kekeluargaan dipimpin antara karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi /teknik dan karyawan pers lainnya.
- (4) Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusa-

haan harus memahami benar-benar kedudukan dan fungsi pers seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini.


- (5) Syarat-syarat lain untuk menjadi Pemimpin Umum, Pimpinan Redaksi dan pimpinan Perusahaan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

#### Pasal 15

- (1) Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Perusahaan pers asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dengan izin Pemerintah, pers asing dapat beredar di Indonesia.
- (3) Pemerintah melarang masuk dan beredarnya pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
- (5) Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, anggota Redaksi atau Penulisnya mempunyai hak tolak.
- (6) Wartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya, mempunyai Hak Tolak.
- (7) Ketentuan-ketentuan tentang Hak Tolak akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

#### Pasal 15a

- (1) hak Jawab merupakan hak seseorang, organisasi badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers, untuk meminta kepada penerbit pers yang bersangkutan agar penjelasan dan tanggapannya terhadap tulisan yang disiarkan atau diterbitkan dimuat di penerbitan pers tersebut.
- (2) dalam batas-batas yang pantas penerbitan pers wajib memenuhi permintaan masyarakat pembacanya yang akan menggunakan hak jawab.
- (3) ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang hak Jawab akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar



pertimbangan Dewan Pers.

## BAB VI WARTAWAN

### Pasal 16

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi wartawan ialah:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 3 undang-undang ini;
  - c. berjiwa Pancasila dan tidak pernah berkhianat terhadap revolusi;
  - d. memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan akhlak tinggi dan pertanggungjawaban.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

## BAB VII PERS DAN WARTAWAN ASING

### Pasal 17

- (1) Perusahaan pers asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dengan izin Pemerintah, penerbitan pers asing dapat beredar di Indonesia.
- (3) Pemerintah melarang masuk dan beredarnya penerbitan pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
- (5) Perwakilan kantor berita asing dapat didirikan di Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah.
- (6) Perwakilan kantor berita asing dan penerbitan pers asing Indonesia harus terdaftar pada pemerintah dan Dewan Pers.

### Pasal 18

- (1) Wartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia dengan syarat-syarat:
  - a. mewakili sesuatu perusahaan pers di luar negeri;
  - b. tidak memusuhi revolusi Indonesia;
  - c. disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan

Pers.

- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

### BAB VIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1967 dan Undang-undang perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang No. 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### BAB IX PERATURAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional seperti yang dilaksanakan sebelum undang-undang ini diundangkan, berjalan terus sampai ada peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang No. 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sudah harus dikeluarkan dalam waktu secepatnya.
- (3) Perusahaan pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah dikeluarkan peraturan perundang-un-

dengan pelaksanaannya seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers khususnya yang menyangkut perusahaan pers, harus sudah menyesuaikan bentuk pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud, serta mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.

- (4) Seorang yang pada waktu undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun, diakui sebagai wartawan.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 21

- (1) Undang-undang ini disebut Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
- (2) Dengan berlakunya undang-undang ini, maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum khususnya mengenai buletin-buletin, surat-suratkabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.
- (3) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Demikianlah pembicaraan kita mengenai Undang-undang

tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pers yang telah mengalami tiga kali penyesuaian dengan perkembangan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk masa yang akan datang kalau Undang-undang itu dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan pers di Indonesia tentu bukan tidak mungkin diadakan penyesuaian/perubahan lagi. Sampai saat ini undang-undang yang terakhir tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers adalah Undang-undang Nomor 21 tahun 1982.

#### **D. Kode Etik Jurnalistik**

Kalau kita ingin memahami "Kode Etik Jurnalistik" secara gamblang dari segi bahasa maka dapat dilihat dari masing-masing kata kode, etik dan jurnalistik. Kata kode dapat diartikan sistem pengaturan, kata etik dapat pula diartikan norma-norma perilaku sedangkan kata jurnalistik dapat diartikan dengan kewartawanan. Artinya kode etik jurnalistik adalah seperangkat aturan untuk mengatur wartawan dalam kegiatannya sehari-hari (kewartawanannya).

Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri melalui kongresnya. Jadi, aturan-aturan untuk mengatur perilaku wartawan dibuat wartawan sendiri bukan dibuat oleh pihak lain untuk mengatur tingkah laku wartawan. Dengan dibuatnya kode etik jurnalistik oleh wartawan itu sendiri untuk mengatur dirinya, ini menunjukkan bahwa adanya suatu kesadaran yang datang dari wartawan untuk mengatur dirinya. Wartawan Indonesia sadar dalam melakukan kegiatan sehari-harinya perlu suatu perangkat aturan agar kegiatan kewartawanannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dikatakan oleh Mahbub Junaidi bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah polisi bikinan sendiri.

Kesadaran itu memperlihatkan bahwa Kode Etik Jurnalistik dilahirkan oleh wartawan atas kemauannya sendiri. Karena itu pula Kode Etik Jurnalistik akan ditaati atas kemauannya sendiri. bagi kalangan pers, dengan adanya kode etik jurnalistik yang menyertai kerja profesinya setiap hari, dapatlah dianggap sebagai jaminan bahwa wartawan

tidak akan bertindak sesuka hatinya.

Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh wartawan sendiri bukan oleh pihak lain menunjukkan bahwa pers itu memerlukan otonomi sendiri. Jakob Utama seperti yang dikutip Sunardi D.M (dalam T. Atmadi, Editor, 1985:135) menegaskan sebagai lembaga perlu mempunyai otonomi. Bagian yang otonom dan otonomi itu diperlukan untuk bisa mengembangkan kreatifitas di bidang jurnalistik dan juga mengembangkan dasar dan cara kerja yang sehat di segi komersialnya. Yang dimaksudkan dengan otonomi ialah bahwa surat kabar sebagai lembaga tidak diletakkan secara organisatoris di bawah lembaga lain termasuk pemerintah.

Adanya otonomi dalam kegiatan pers dan jurnalistik itu memperlihatkan bahwa jurnalistik adalah pekerjaan yang meminta kebebasan dan pada sisi lain memerlukan tanggung jawab. Karena itulah pers di Indonesia lebih tepat dengan sebutan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dja'far H. Assegaft (dalam Yurnaldi, Editor, 1992b:129) menegaskan bahwa tanpa kebebasan seorang wartawan sulit bekerja dan kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab akan mudah wartawan terjerumus ke dalam praktek yang kotor dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Untuk itulah dibutuhkan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk pertama kalinya Kode Etik Jurnalistik dirumuskan pada konferensi PWI di Malang pada masa revolusi tahun 1947. Kode Etik Jurnalistik yang dianggap masih kurang sempurna diperbaharui dan disempurnakan lagi di Jakarta



pada tahun lima puluhan. Kode Etik PWI mengalami pula perubahan-perubahan dan perbaikan sehingga sampai kepada Kode Etik Jurnalistik PWI yang sekarang.

Untuk memahami isi Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia dari pembukaan, pasal dan ayat-ayatnya dapat kita lihat Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan dan disahkan pada Sidang Gabungan Pengurus Pusat dan Badan Pengawasan dan Perkembangan PWI di Batam, 2 Desember 1994 (Sahar BS, 1996:3-7) berikut ini.

## KODE ETIK JURNALISTIK

### Pembukaan

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945. Oleh sebab itu, kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan UUD 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya herkat, martabat, integritas dan mutu kewartawanan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

## **BAB I**

### **Kepribadian dan Integritas**

#### **Pasal 1**

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada UUD 1945, kesatria, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

#### **Pasal 2**

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

#### **Pasal 3**

Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.

#### **Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

## **BAB II**

### **Cara Pemberitaan**

#### **Pasal 5**

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan

berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

#### Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

#### Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur dan penyajian yang berimbang.

#### Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila tidak menyebutkan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, dilarang.

#### Pasal 9

Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.

### BAB III

#### Pasal 10

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan berita, gambar atau tulisan dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

#### Pasal 11

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab

secara proporsional kepada sumber dan atau objek berita.

#### Pasal 12

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi berita-berita.

#### Pasal 13

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan palagiat, tidak mengutip berita, tulisan atau gambar tanpa menyebut sumber.

#### Pasal 14

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang sumber berita tidak dimasukkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record" atau kesempatan dengan sumber berita.

### BAB IV

#### Kekuatan Kode Etik Jurnalistik

#### Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

## Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau mediana berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

Demikianlah pembicaraan kita tentang Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia. Kode Etik jurnalistik ini sangat perlu diketahui dan dipahami betul apalagi bagi Anda yang berminat aktif di bidang kewartawanan. Dengan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik ini diharapkan para wartawan dapat melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya dengan baik, bebas dan bertanggung jawab.

## KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Yanuar. 1992. Dasar-dasar Kewartawanan Teori dan Praktek. Padang:Angkasa Raya.
- Abrar, Ana Nadhya. 1995. Panduan Buat Pers Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Rosihan. 1984. Bahasa Jurnalistik dan Komposisi. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Assegaff, Dfa'far G. 1991. Jurnalistik Masa Kini. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmadi, T. 1985. Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia. Jakarta: PT. Pantja Simpati.
- BS, Sahar. 1996. Delik Pers dan Kode Etik Jurnalistik: Makalah Diklat Jurnalistik UKKPK IKIP Padang.
- Biro Pendidikan Tempo. 1979. Misalkan Anda Seorang Wartawan Tempo. Jakarta: Biro Pendidikan Majalah Tempo.
- Jaya, Ms. Sukma. 1991. Bahasa Jurnalistik: Makalah Latihan Jurnalistik untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Pemuda Se-Kodya Padang yang diselenggarakan PMII Cab. Padang tanggal 17-19 Mei 1991.
- Koesworo, FX, JB. Margonto, Rommie S. Viko. 1994. Dibalik Tugak Kuli Tinta. Surakarta: Sebelas Maret University Perss.
- Sakri, Adjat. 1993. Tinjauan Mengenai Perkembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek: Makalah Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi tagl. 2 Oktober 1993 di ITB.
- SK, Patmoko. Teknik Jurnalistik. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Siebert, Freds, dkk. 1986. Empat Teori Pers. Jakarta: PT. Intermedia.
- Strentz, Herbert. 1993. Reporter dan Sumber Berita. Jakarta: Gramedia.
- Supriyono, M. Eko, Nurkhamid Alfi, Herry Soesilo. 1990. Belajar Menjadi Wartawan. Klaten: Pusat Pelatihan Jurnalistik Terbuka.
- Wibisono, Christianto (Ed). 1991. Pengatahuan Dasar Jurnalistik. Jakarta: Media Sejahtera.

Yurnaldi. 1992a. Kiat Praktis Jurnalistik. Padang: Angkasa  
Raya.

——(ed). 1992b. Jurnalistik Siap Pakai. Padang: Angkasa  
Raya.